



UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA UTARA

KEBIJAKAN SPMI BERBASIS RESIKO



Mutu
Terjamin



Resiko
Terkelola



Perbaikan
Berkelanjutan



Akuntabilitas
dan Transparansi

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
YANG ADAPTIF, PROAKTIF, DAN BERKELANJUTAN
UNTUK KEUNGGULAN UNIVERSITAS



“

Mengelola Resiko,
Menjamin Mutu,
Meraih Keunggulan
Berkelanjutan”



TAHUN
2025



الجامعة الإسلامية سومطرة الشمالية
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Pusat Administrasi : Jl. SM. Raja Teladan Medan

Kode Pos : 20217 Telp. 061 - 7869790

Website : www.uisu.ac.id, email : infokom@uisu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
NOMOR 17/R/SK/I/2025
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
BERBASIS RISIKO
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA:

Menimbang : a. bahwa Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Risiko merupakan sarana peningkatan kualitas dan kuantitas yang dikelola oleh Universitas Islam Sumatera Utara.
b. bahwa untuk meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Sumatera Utara diperlukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Berbasis Risiko.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Berbasis Risiko Universitas Islam Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2016;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 19/Kep/IV/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Pengangkatan Saudari Dr. Safrida, S.E., M.Si sebagai Rektor UISU Masa Jabatan 2023-2027.

Memperhatikan : Rapat pimpinan Universitas Islam Sumatera Utara pada tanggal 20 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Kesatu : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Risiko Universitas Islam Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Sumatera Utara sebagai acuan atau pedoman bagi seluruh civitas akademika Universitas Islam Sumatera Utara dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 21 Rajab 1446 H
21 Januari 2025 M
Rektor
Prof. Dr. Safrida, S.E., M.Si

Tembusan disampaikan kepada :






1. Yth. Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU.
2. Peringgal

Bersama Kita Maju, Bersama Kita Unggul

	UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA (UISU)	Kode: LPM/PN/UISU/01/I/2025
		Tanggal: 21 Januari 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) BERBASIS RISIKO	Revisi : 03
		Halaman : 1 - 72

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) BERBASIS RISIKO

Proses	Penanggungjawab	Tanggal
Perumusan (Divisi SPMI)	Tasliyah Haramaini, S.Si, M.Kom 	03 Januari 2025
Pemeriksa (LPM)	Dr.Desi Novita, S.Pd, M.Si 	10 Januari 2025
Persetujuan (WR ADI)	Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Pd 	15 Januari 2025
Penetapan (Rektor)	Prof. Dr. Safrida, S.Pd 	21 Januari 2025
Pengendalian (Ka.Div SPMI)	Tasliyah Haramaini, S.Si, M.Kom 	27 Januari 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Risiko Universitas Islam Sumatera Utara ini dapat disusun dengan baik sebagai bagian dari komitmen universitas dalam membangun budaya mutu yang unggul, adaptif, dan berkelanjutan.

Perubahan lingkungan pendidikan tinggi yang semakin dinamis, perkembangan teknologi, tuntutan dunia kerja, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas lulusan menuntut perguruan tinggi untuk tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar mutu, tetapi juga memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan institusi. Oleh karena itu, penerapan SPMI berbasis risiko menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses tridharma perguruan tinggi berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dokumen kebijakan ini disusun sebagai landasan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara yang terintegrasi dengan pendekatan manajemen risiko. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara sistematis dengan mempertimbangkan potensi risiko yang dapat memengaruhi mutu akademik maupun nonakademik. Dengan demikian, budaya mutu tidak hanya dibangun melalui kepatuhan terhadap standar, tetapi juga melalui kesiapan institusi dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Lembaga Penjaminan Mutu, pimpinan fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Sinergi dan komitmen bersama menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan tata kelola universitas yang bermutu, transparan, dan berdaya saing.

Akhirnya, kami berharap dokumen Kebijakan SPMI Berbasis Risiko ini dapat dipahami, diimplementasikan, dan dikembangkan secara konsisten oleh seluruh sivitas akademika Universitas Islam Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya mewujudkan universitas yang unggul, Islami, mandiri, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Januari 2026
Penyusun

Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan Kebijakan SPMI Berbasis Risiko.....	4
1.3. Landaan Hukum Kebijakan SPMI Berbasis Risiko	6
BAB II : PROFIL UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA	7
2.2. Visi, Misi dan Tujuan	7
2.2.1. Visi	8
2.2.2. Misi.....	10
2.2.3. Tujuan	10
BAB III: LATAR BELAKANG SPMI BERBASIS RISIKO.....	11
BAB IV : LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	25
4.1. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Berbasis Risiko	25
4.2. Tujuan dan Strategi SPMI Berbasis Risiko	26
4.3. Pengorganisasian SPMI.....	31
BAB V : MANAJEMEN RISIKO DALAM IMPLEMENTASI SPMI.....	46
5.1. Konsep Manajemen Risiko dalam Implementasi SPMI.....	46
5.2. Peningkatan Manajemen Risiko dalam Implementasi SPMI	49
BAB VI : DAFTAR ISTILAH.....	54
BAB VII : GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI BERBASIS RISIKO	58
7.1. Asas dan Prinsip SPMI Berbasis Risiko UISU	58
7.1.1. Asas SPMI Berbasis Risiko UISU	58
7.1.2. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal Berbasis Risiko.....	59
7.2. Tujuan SPMI Berbasis Risiko	61
7.3. Strategi Implementasi SPMI Berbasis Risiko.....	61
BAB VIII : PENUTUP.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Berbasis Risiko	13
Gambar 2. Intergrasi PPEPP dengan Manajemen Risiko	22
Gambar 3. Struktur Fungsional Organisasi dan Tata Kelola SPMI	31
Gambar 4. Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu	33
Gambar 5. Proses Manajemen Risiko SPMI.....	49
Gambar 6. Perangkat SPMI Berbasis Risiko dan Perangkat Manajemen Risiko	53

DAFTAR TABEL

Tabel : Integrasi PPEPP dengan Manajemen Risiko.....	23
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pendidikan tinggi secara global memasuki fase transformasi yang ditandai oleh disrupsi teknologi, perubahan kebutuhan dunia kerja, serta meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas publik. Revolusi industri 4.0 yang kini bertransisi menuju society 5.0 mendorong perguruan tinggi untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, tetapi juga keterampilan adaptif, literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta integritas profesional yang tinggi. Dalam konteks ini, mutu pendidikan tinggi tidak lagi dimaknai sekadar pemenuhan standar minimal, tetapi sebagai kemampuan institusi dalam mengantisipasi perubahan dan mengelola ketidakpastian secara sistematis.

Di tingkat nasional, sistem pendidikan tinggi Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks. Peningkatan akses pendidikan tinggi harus diimbangi dengan jaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. Regulasi pemerintah, termasuk melalui Permendikbud-saintek Nomor 53 Tahun 2023, menegaskan pentingnya transformasi sistem penjaminan mutu yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, terintegrasi, dan berbasis risiko. Perguruan tinggi dituntut untuk mampu mengidentifikasi potensi kegagalan sejak dini, memitigasi risiko, serta memastikan keberlanjutan mutu dalam jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, Universitas Islam Sumatera Utara sebagai institusi pendidikan tinggi berada pada persimpangan strategis antara tuntutan peningkatan kualitas, keterbatasan sumber daya, dan dinamika regulasi yang terus berkembang. Universitas Islam Sumatera Utara dihadapkan pada berbagai tantangan nyata, antara lain:

1. Variabilitas kualitas input mahasiswa yang berimplikasi pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Kebutuhan peningkatan kompetensi dosen dalam aspek akademik, pedagogik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, penelitian, dan inovasi.
4. Tuntutan akreditasi institusi dan program studi yang semakin ketat dan kompetitif.
5. Perubahan cepat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja yang menuntut kurikulum adaptif.
6. Risiko reputasi institusi akibat ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pengguna lulusan dan masyarakat.

Selain itu, pendekatan penjaminan mutu yang selama ini cenderung bersifat *compliance-based* menunjukkan keterbatasan dalam menjawab kompleksitas tersebut. Sistem yang hanya berfokus pada pemenuhan dokumen dan audit periodik sering kali tidak mampu mendeteksi potensi masalah secara dini. Akibatnya, berbagai permasalahan mutu baru teridentifikasi setelah berdampak signifikan terhadap mahasiswa, lulusan, maupun institusi.

Perguruan tinggi saat ini menghadapi dinamika yang semakin kompleks, baik dari sisi regulasi, kebutuhan dunia kerja, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Universitas Islam Sumatera Utara dituntut untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, inovatif, dan memiliki integritas profesional tinggi. Namun dalam praktiknya, sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang bersifat konvensional sering kali menghadapi beberapa tantangan mendasar:

1. Pendekatan reaktif Sistem mutu cenderung merespons masalah setelah terjadi, bukan mencegah sejak awal.
2. Tidak berbasis prioritas Risiko
Semua standar diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan tingkat dampak kegagalan.
3. Fragmentasi data mutu
Data akademik, sumber daya manusia, keuangan, penelitian, dan layanan belum terintegrasi secara sistematis.
4. Budaya mutu administrative
Penjaminan mutu masih dipahami sebagai pemenuhan dokumen, bukan sebagai pengendalian dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

5. Kerentanan risiko dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi

- Risiko penurunan kualitas proses pembelajaran
- Risiko rendahnya capaian kompetensi lulusan
- Risiko keterlambatan adaptasi kurikulum terhadap kebutuhan industri dan masyarakat
- Risiko akreditasi dan reputasi institusi

Dengan kondisi tersebut, diperlukan transformasi pendekatan dari *compliance-based quality assurance* menjadi *risk-based quality assurance*, yang memungkinkan:

- Identifikasi dini terhadap potensi kegagalan mutu
- Prioritas pengendalian pada area yang bersifat kritis
- Pengambilan keputusan berbasis data dan analisis risiko
- Efisiensi pengelolaan sumber daya institusi

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI), dari pendekatan reaktif menjadi pendekatan proaktif dan berbasis risiko (*risk-based quality assurance*). Pendekatan ini menempatkan risiko sebagai elemen sentral dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu. Dengan demikian, institusi tidak hanya berupaya memenuhi standar, tetapi juga secara sistematis mengantisipasi kemungkinan kegagalan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif pada area yang memiliki tingkat risiko tertinggi.

Penerapan SPMI berbasis risiko di Universitas Islam Sumatera Utara diharapkan mampu:

- meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan berbasis data dan analisis risiko,
- memperkuat budaya mutu yang tidak sekadar administratif, tetapi substantif,
- menjamin ketercapaian standar mutu dan kompetensi lulusan secara konsisten,
- meningkatkan efektivitas tata kelola institusi,
- serta menjaga keberlanjutan dan reputasi universitas di tengah persaingan global.

Dengan demikian, pengembangan kebijakan SPMI berbasis risiko bukan sekadar respons terhadap regulasi, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa Universitas Islam Sumatera Utara mampu bertahan, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

1.2. Tujuan Kebijakan SPMI Berbasis Risiko

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis risiko merupakan arah dan landasan strategis perguruan tinggi dalam menyelenggarakan penjaminan mutu yang terintegrasi dengan manajemen risiko institusi. Dalam paradigma penjaminan mutu pendidikan tinggi modern sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, mutu tidak hanya dipahami sebagai keterpenuhan standar pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai kemampuan perguruan tinggi dalam mengantisipasi, mengendalikan, dan memitigasi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian mutu serta keberlanjutan institusi.

Kebijakan SPMI berbasis risiko bertujuan untuk membangun sistem penjaminan mutu yang sistematis, terukur, adaptif, dan berkelanjutan melalui integrasi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dengan proses manajemen risiko. Dengan pendekatan ini, perguruan tinggi diharapkan mampu menjaga efektivitas tata kelola, meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi, memperkuat daya saing institusi, serta membangun budaya mutu dan budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja.

Selain itu, kebijakan SPMI berbasis risiko menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten dan bertanggung jawab, baik pada bidang akademik maupun non akademik. Kebijakan ini juga menjadi instrumen pengendalian mutu untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan sesuai standar, sasaran strategis, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Adapun tujuan Kebijakan SPMI berbasis risiko adalah sebagai berikut:

1. Menjamin ketercapaian Standar Pendidikan Tinggi secara efektif, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar internal perguruan tinggi.

2. Mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis perguruan tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dengan manajemen risiko.
3. Mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan mitigasi risiko ke dalam seluruh tahapan PPEPP.
4. Meningkatkan efektivitas tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, adaptif, dan berbasis data.
5. Mengantisipasi berbagai risiko strategis, akademik, operasional, keuangan, kepatuhan, teknologi informasi, dan reputasi yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan tinggi.
6. Menjamin mutu penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
7. Meningkatkan kualitas layanan akademik dan non akademik secara konsisten sesuai kebutuhan stakeholders.
8. Menjamin kepuasan pemangku kepentingan, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, pemerintah, mitra kerja sama, maupun masyarakat.
9. Mendorong terciptanya budaya mutu (quality culture) dan budaya sadar risiko (risk awareness culture) di seluruh lingkungan perguruan tinggi.
10. Mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data, hasil evaluasi mutu, dan analisis risiko institusi.
11. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), monitoring dan evaluasi, serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berbasis risiko.
12. Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu melalui penerapan continuous quality improvement (CQI).
13. Memperkuat daya saing perguruan tinggi pada tingkat nasional maupun internasional melalui penguatan sistem tata kelola mutu yang unggul dan resilien.
14. Mendukung terciptanya sistem pendidikan tinggi yang inklusif, inovatif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, dan perubahan lingkungan strategis.
15. Menjadi landasan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu digital dan penguatan sistem informasi mutu berbasis teknologi informasi.

Melalui kebijakan SPMI berbasis risiko, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan ketercapaian standar mutu, tetapi juga memiliki kemampuan institusional dalam menghadapi ketidakpastian, menjaga keberlangsungan organisasi, serta meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

1.3. Landasan Hukum Kebijakan SPMI Berbasis Risiko

Penyusunan dan implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Risiko di Universitas Islam Sumatera Utara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, regulasi pendidikan tinggi, serta kebijakan internal universitas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara sistematis, terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis risiko.

Landasan hukum Kebijakan SPMI Berbasis Risiko meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2025
7. Rencana Induk Pengembangan UISU
8. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Sumatera Utara.
9. Peraturan dan ketentuan internal lain yang berkaitan dengan tata kelola mutu, manajemen risiko, penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan pengembangan kelembagaan Universitas Islam Sumatera Utara.

BAB II

PROFIL UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

2.1. Sejarah Perguruan Tinggi Universitas Islam Sumatera Utara

Universitas Islam Sumatera Utara atau yang lebih dikenal dengan UISU merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua dan bersejarah di Indonesia. UISU didirikan pada tanggal 7 Januari 1951 dan tercatat sebagai perguruan tinggi pertama yang berdiri di luar Pulau Jawa. Kehadiran UISU menjadi tonggak penting dalam perkembangan pendidikan tinggi di wilayah Sumatera serta menjadi simbol kebangkitan pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

Pendirian UISU dipelopori oleh sejumlah tokoh pemuda dan pejuang Islam Sumatera Utara, yaitu Bahrum Djamil, Adnan Benawi, Sariani AS, Rivai Abdul Manaf Nasution, dan Sabaruddin Ahmad. Para pendiri tersebut memiliki semangat besar untuk membangun lembaga pendidikan tinggi yang mampu mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di tengah kondisi bangsa yang masih menghadapi berbagai tantangan pascakemerdekaan.

Pada awal berdirinya, UISU diawali dengan pembukaan kelas persiapan Akademi Islam Indonesia yang setara dengan kelas III SMA bagian A. Dengan dukungan pemerintah daerah dan tokoh nasional, khususnya Gubernur Sumatera Utara saat itu Abd. Hakim serta Menteri Agama RI K.H. Wahid Hasyim, Akademi Islam Indonesia kemudian berkembang menjadi Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII). Peresmian kegiatan perkuliahan pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1952 bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1371 H, melalui pembukaan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat sebagai fakultas pertama.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi, PTII kemudian berkembang menjadi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Perubahan tersebut memperoleh pengesahan resmi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui SK Nomor 0677/U/1977 tanggal 31 Desember 1977. Sejak saat itu, UISU terus tumbuh dan memperluas cakupan bidang ilmu serta layanan pendidikan tinggi.

Dalam perjalanan sejarahnya, UISU mengalami perkembangan yang sangat signifikan, baik dari sisi kelembagaan, jumlah program studi, maupun kualitas akademik. Berbagai fakultas didirikan secara bertahap untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, di antaranya Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hingga Fakultas Kedokteran.

Sebagai perguruan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, UISU terus berkomitmen melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkelanjutan. Hingga saat ini, UISU telah menghasilkan banyak lulusan yang berkiprah di berbagai bidang profesi, pemerintahan, dunia usaha, pendidikan, maupun pengabdian sosial di tingkat regional maupun nasional.

Dengan pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, UISU terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat global. Semangat pendirian yang dilandasi perjuangan, nilai keislaman, dan pengabdian kepada bangsa tetap menjadi fondasi utama dalam pengembangan Universitas Islam Sumatera Utara menuju perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, dan berdaya saing internasional.

2.2. Visi, Misi dan Tujuan

2.2.1. Visi

“UISU menjadi perguruan tinggi yang Islami, andal, teruji, bermartabat mulia, dicintai oleh Masyarakat dan diridhoi Allah SWT”.

Makna Visi UISU sebagaimana diatur dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP), bahwa pada Visi UISU terdapat 6 kata kunci yaitu Islami, Andal, Teruji, Bermartabat Mulia, Dicintai Masyarakat, dan Diridhoi Allah SWT. Masing-masing kata ini bermakna yaitu:

a. Islami

Warga UISU memiliki keilmuan, ketaqwaan, dan integritas/akhlak yang tinggi/baik. UISU menghendaki seluruh warganya mencapai puncak keislaman

yang harus terwujud pada kepemilikan/penerapan ilmu yang tinggi, yang bukan hanya melaksanakan ritual ibadah, namun juga memiliki kesalehan sosial dan akhlak yang mulia

b. Andal

Warga UISU merupakan personal yang terpercaya dan profesional. UISU menghendaki seluruh warganya menjadi personal yang cerdas, disiplin, mandiri, kreatif, inovatif, mampu bekerja dalam tim, jujur dan adil serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan protokol dan prosedur yang berlaku.

c. Teruji

Warga UISU merupakan personal yang tangguh, memiliki konsistensi (istiqomah), dan kompetensi yang baik pada setiap bidang keahliannya. UISU menghendaki seluruh warganya menjadi personal yang tangguh, peka terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, dan mampu menemukan solusi bagi setiap permasalahan baik di institusi, masyarakat maupun pribadinya, konsisten antara perkataan dengan perbuatannya, serta memiliki kompetensi yang memberikan kontribusi bagi pengembangan institusi dan masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya

d. Bermartabat Mulia

Warga UISU merupakan personal yang berharga diri, bermutu/ berkualitas. UISU menghendaki seluruh warganya menjadi personal yang menjaga kehormatan dan harga dirinya, dengan berperilaku yang baik di mata Allah dan masyarakat, dengan senantiasa belajar sepanjang hidup demi meningkatkan mutu/kualitasnya.

e. Dicintai Masyarakat

Sivitas akademika UISU memiliki produk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berguna bagi masyarakat. UISU mengarahkan dan mengembangkan potensi serta kemampuan civitas akademikanya untuk kreatif dan aktif menemukan dan mengembangkan produk IPTEK yang berguna bagi masyarakat.

f. Diridhai Allah SWT

Warga UISU melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. UISU menghendaki warganya untuk saling istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati atas kemungkaran yang ada.

2.2.2. Misi

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah secara profesional.
2. Membentuk sarjana Islami yang nasionalis, berkualitas, beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal shaleh, turut berperan dalam pembangunan umat Islam, agama, bangsa, dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

2.2.3. Tujuan

- a. Menghasilkan sarjana yang bermoral Islami dan berakhlak mulia, professional serta mampu mengikuti dan memanfaatkan perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Melakukan penelitian dan usaha penyempurnaan serta peningkatan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- c. Menghasilkan sarjana yang dapat mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan masyarakat.

BAB III

LATAR BELAKANG SPMI BERBASIS RISIKO

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Sumatera Utara berakar kuat pada nilai-nilai dasar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang tercantum dalam Statuta institusi, khususnya pada Pasal 57 ayat (1). Nilai-nilai tersebut—meliputi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran dan keunggulan ilmiah, keadilan dan keterbukaan, keberlanjutan, kemitraan, serta kebermanfaatn bagi masyarakat—menjadi fondasi normatif dalam setiap aktivitas akademik dan kelembagaan. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga operasional, karena menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan, perilaku organisasi, serta standar mutu yang harus dicapai oleh seluruh sivitas akademika.

Namun, dalam konteks dinamika pendidikan tinggi yang semakin kompleks, nilai-nilai tersebut tidak cukup dijaga hanya melalui pendekatan administratif atau kepatuhan terhadap prosedur. Diperlukan suatu sistem yang mampu memastikan bahwa nilai-nilai tersebut benar-benar terimplementasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap proses tridharma. Di sinilah SPMI memainkan peran strategis sebagai instrumen pengendalian dan peningkatan mutu. SPMI tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa standar telah ditetapkan dan dilaksanakan, tetapi juga untuk menjamin bahwa potensi penyimpangan atau kegagalan dalam mencapai nilai-nilai dasar dapat diidentifikasi dan dikendalikan sejak dini.

Pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara juga merupakan bentuk konkret pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 53 yang menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan melalui dua sistem, yaitu sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal melalui mekanisme akreditasi. Dalam kerangka ini, SPMI menjadi tanggung jawab utama institusi untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan tinggi berjalan sesuai standar yang ditetapkan, sebelum dievaluasi oleh pihak eksternal.

Lebih lanjut, SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat sistemik, terencana, dan berkelanjutan, yang mencakup kegiatan


penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). Namun demikian, perkembangan regulasi dan kompleksitas risiko dalam pendidikan tinggi, khususnya bidang kesehatan, menuntut adanya penguatan pendekatan dalam SPMI, yaitu dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh siklus PPEPP. Pendekatan ini dikenal sebagai SPMI berbasis risiko (*risk-based internal quality assurance*), yang menempatkan risiko sebagai faktor kunci dalam pengambilan keputusan mutu.

Dalam konteks ini, Universitas Islam Sumatera Utara mengembangkan SPMI yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar, tetapi juga pada kemampuan institusi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian mutu. Risiko tersebut dapat muncul dari berbagai aspek, seperti kualitas input mahasiswa, kompetensi dosen, keterbatasan sarana praktik, hingga tuntutan regulasi dan akreditasi. Dengan pendekatan berbasis risiko, setiap proses dalam tridharma tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan standar, tetapi juga dari tingkat kerentanan terhadap potensi kegagalan dan dampaknya terhadap mutu lulusan serta reputasi institusi.

SPMI berbasis risiko di Universitas Islam Sumatera Utara juga dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik institusi, termasuk sejarah pendirian, nilai-nilai dasar, jumlah dan jenis program studi, serta ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Selain itu, pengembangan sistem ini juga melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, sehingga menghasilkan sistem yang kontekstual, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan nyata. Dengan demikian, SPMI tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga menjadi sistem manajemen strategis yang mampu mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan institusi di tengah berbagai ketidakpastian.

Sebagai penguatan lebih lanjut, implementasi SPMI berbasis risiko di Universitas Islam Sumatera Utara juga diarahkan pada integrasi antara perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan sistem pengambilan keputusan berbasis data. Setiap unit kerja tidak hanya bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator kinerja, tetapi juga terhadap pengelolaan risiko yang melekat pada proses yang dijalankan. Dengan demikian, erentuk mekanisme *early warning system* yang memungkinkan institusi

mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini dan melakukan intervensi yang tepat secara cepat dan terukur. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh siklus PPEPP berjalan secara dinamis, responsif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, sehingga SPMI benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas lulusan, memperkuat daya saing institusi, serta menjamin akuntabilitas publik secara berkelanjutan.



Gambar 1. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Berbasis Risiko

SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara dilaksanakan melalui suatu siklus berkelanjutan yang dikenal dengan PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi. Kelima tahapan ini tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai mekanisme sistemik yang saling terintegrasi untuk menjamin mutu secara berkelanjutan. Dalam konteks SPMI berbasis risiko, setiap tahap PPEPP tidak hanya berorientasi pada pencapaian standar, tetapi juga pada identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang berpotensi menghambat tercapainya mutu Pendidikan.

Pelaksanaan siklus PPEPP tersebut dilakukan secara internal oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Islam Sumatera Utara dengan melibatkan seluruh unit kerja. SPM berperan sebagai pengendali utama yang memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan prinsip mutu dan berbasis data. Dalam pendekatan berbasis risiko, SPM juga bertanggung jawab untuk mengoordinasikan proses manajemen risiko mutu, mulai dari pemetaan risiko hingga monitoring dan evaluasi efektivitas mitigasi yang dilakukan oleh masing-masing unit.

Seluruh proses SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang ditetapkan oleh pemerintah, serta Standar Pendidikan Tinggi (SPT) yang dikembangkan oleh institusi. SN-Dikti mencakup tiga pilar utama, yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat, yang menjadi acuan minimal dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Dalam kerangka SPMI berbasis risiko, setiap standar tersebut dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi ketercapaiannya.

Sementara itu, standar yang ditetapkan oleh Universitas Islam Sumatera Utara tidak hanya mengacu pada SN-Dikti, tetapi juga dikembangkan untuk melampaui standar minimal tersebut, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Pengembangan standar ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan institusi, tuntutan pemangku kepentingan, serta analisis risiko strategis yang dihadapi. Dengan demikian, SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan standar nasional, tetapi juga sebagai sistem manajemen mutu berbasis risiko yang mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan dan berorientasi pada keunggulan institusi.

Pelaksanaan SPMI berbasis Risiko pada Universitas Islam Sumatera Utara meliputi :

1) Penetapan (P)

Tahap penetapan dalam SPMI berbasis risiko di Universitas Islam Sumatera Utara merupakan proses strategis untuk merumuskan standar mutu yang tidak hanya mengacu pada regulasi, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik institusi dan

potensi risiko yang dihadapi. Dalam konteks pendidikan tinggi kesehatan, penetapan standar harus sensitif terhadap risiko seperti ketidaktercapaian kompetensi klinis, keterbatasan lahan praktik, serta variasi kualitas input mahasiswa. Oleh karena itu, setiap standar yang dirumuskan telah melalui analisis awal terhadap kemungkinan kegagalan dan dampaknya terhadap mutu lulusan.

Secara operasional, Universitas Islam Sumatera Utara mengintegrasikan proses identifikasi dan analisis risiko ke dalam penyusunan standar mutu, indikator kinerja, serta rencana strategis institusi. Unit penjaminan mutu bersama program studi melakukan pemetaan risiko menggunakan pendekatan probabilitas dan dampak, sehingga diperoleh prioritas risiko yang harus dikendalikan sejak tahap perencanaan. Hasil analisis ini kemudian dituangkan dalam dokumen seperti standar SPMI, indikator kinerja utama (IKU), serta risk register institusi.

Pendekatan ini memungkinkan Universitas Islam Sumatera Utara untuk menetapkan target yang realistis sekaligus strategis. Misalnya, dalam menetapkan standar proses pembelajaran, tidak hanya ditentukan capaian pembelajaran lulusan (CPL), tetapi juga risiko yang dapat menghambat pencapaiannya, seperti rendahnya kesiapan dosen dalam metode pembelajaran berbasis OBE. Dengan demikian, standar yang ditetapkan sudah mengandung strategi mitigasi secara implisit.

Melalui penetapan berbasis risiko, SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan keterbatasan internal. Keputusan yang diambil tidak semata-mata berbasis idealisme standar, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas institusi dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Hal ini memperkuat kualitas perencanaan serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam pencapaian mutu.

2) Pelaksanaan (P)

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi nyata dari standar yang telah ditetapkan meliputi implementasi dan pengendalian risiko, di mana seluruh kegiatan tridharma dijalankan dengan memperhatikan pengendalian risiko. Di Universitas Islam Sumatera Utara, pelaksanaan tidak hanya dimaknai sebagai menjalankan program kerja, tetapi juga sebagai proses aktif dalam mengelola risiko yang telah diidentifikasi. Dengan demikian, setiap unit kerja memiliki tanggung jawab ganda, yaitu mencapai target kinerja sekaligus mengendalikan potensi kegagalan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan melibatkan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilengkapi dengan mekanisme monitoring risiko. Misalnya, dalam proses pembelajaran klinik, dilakukan pengawasan terhadap kualitas pembimbing lapangan dan kesiapan fasilitas praktik untuk meminimalkan risiko ketidaktercapaian kompetensi mahasiswa. Selain itu, risk register digunakan sebagai alat untuk mencatat dan memantau perkembangan risiko secara berkala.

Pendekatan ini juga mendorong terciptanya budaya sadar risiko di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara. Dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan unit didorong untuk tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga secara proaktif mengidentifikasi potensi masalah yang dapat memengaruhi mutu. Komunikasi risiko menjadi bagian penting dalam pelaksanaan, sehingga informasi terkait potensi risiko dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, tahap pelaksanaan menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan. SPMI tidak lagi berjalan secara linear, tetapi bersifat adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan. Hal ini memungkinkan institusi untuk melakukan penyesuaian secara cepat sebelum risiko berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

3) Evaluasi (E)

Evaluasi dalam SPMI berbasis risiko di Universitas Islam Sumatera Utara bertujuan untuk menilai ketercapaian standar sekaligus efektivitas pengelolaan risiko yang telah dilakukan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan mekanisme pengendalian risiko. Hal ini penting untuk memastikan bahwa strategi mitigasi yang diterapkan benar-benar mampu mengurangi tingkat risiko yang ada.

Kegiatan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev), audit mutu internal (AMI), serta analisis data kinerja dari berbagai sumber, seperti sistem informasi akademik, survei kepuasan, dan tracer study. Dalam proses ini, Universitas Islam Sumatera Utara tidak hanya mengidentifikasi gap antara standar dan realisasi, tetapi juga mengevaluasi apakah risiko yang telah dipetakan mengalami peningkatan, penurunan, atau perubahan karakteristik.

Selain itu, tahap evaluasi juga berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini terhadap risiko baru. Perubahan kebijakan kesehatan, perkembangan teknologi medis, atau dinamika kebutuhan pasar kerja dapat memunculkan risiko yang sebelumnya tidak

teridentifikasi. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan secara berkala dan berbasis data agar tetap relevan dengan kondisi aktual. Hasil evaluasi kemudian dituangkan dalam bentuk laporan yang memuat analisis kinerja dan rekomendasi berbasis risiko. Laporan ini menjadi dasar bagi pimpinan dalam mengambil keputusan strategis, sehingga proses evaluasi tidak berhenti pada penilaian, tetapi berlanjut pada perbaikan yang terarah dan terukur.

4) Pengendalian (P)

Tahap pengendalian merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksesuaian serta mengendalikan risiko yang teridentifikasi. Di Universitas Islam Sumatera Utara, pengendalian dilakukan melalui kombinasi tindakan korektif dan preventif, sehingga tidak hanya memperbaiki masalah yang terjadi, tetapi juga mencegah terulangnya risiko di masa depan. Pendekatan ini memperkuat fungsi SPMI sebagai sistem pengendalian mutu yang komprehensif. Tindakan pengendalian dapat berupa revisi standar, perbaikan prosedur operasional, peningkatan kapasitas SDM, atau penguatan sistem monitoring. Misalnya, jika ditemukan bahwa risiko ketidaktercapaian kompetensi mahasiswa disebabkan oleh kurangnya variasi metode pembelajaran, maka dilakukan pelatihan dosen dan pengembangan metode pembelajaran inovatif sebagai langkah korektif dan preventif.

Selain itu, Universitas Islam Sumatera Utara juga menerapkan prioritas dalam pengendalian risiko, dengan fokus pada risiko yang memiliki dampak tinggi terhadap mutu dan reputasi institusi. Risiko kritis, seperti kegagalan uji kompetensi atau penurunan akreditasi, mendapatkan perhatian khusus dengan pengendalian yang lebih intensif dan terstruktur. Dokumentasi menjadi bagian penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pendekatan ini, pengendalian menjadi lebih efektif dan efisien. Institusi tidak lagi menangani semua masalah secara bersamaan, tetapi mampu memfokuskan sumber daya pada area yang paling membutuhkan intervensi. Hal ini meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat stabilitas mutu institusi.

5) Peningkatan (P)

Tahap peningkatan merupakan fase strategis yang bertujuan untuk mendorong mutu institusi ke tingkat yang lebih tinggi secara berkelanjutan. Di Universitas Islam

Sumatera Utara, peningkatan tidak hanya didasarkan pada hasil evaluasi, tetapi juga pada analisis tren risiko dan peluang pengembangan. Dengan demikian, peningkatan tidak bersifat reaktif, tetapi proaktif dan inovatif. Kegiatan peningkatan mencakup pengembangan kurikulum adaptif, inovasi pembelajaran berbasis teknologi, peningkatan kualitas penelitian, serta penguatan kerja sama dengan institusi layanan kesehatan. Selain itu, dilakukan juga review terhadap peta risiko strategis untuk memastikan bahwa institusi tetap responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal.

Pendekatan ini juga mendorong terbentuknya pembelajaran organisasi (*organizational learning*), di mana setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan, dijadikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Universitas Islam Sumatera Utara memanfaatkan data historis dan analisis risiko untuk merumuskan strategi pengembangan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, tahap peningkatan menjadikan SPMI sebagai sistem yang dinamis dan berkelanjutan. Institusi tidak hanya mampu mempertahankan mutu, tetapi juga meningkatkan daya saing dan relevansi secara berkesinambungan. Dalam konteks pendidikan kesehatan, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa lulusan tetap kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta peraturan internal yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas Islam Sumatera Utara, pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi di Universitas Islam Sumatera Utara dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Kerangka regulasi tersebut memberikan landasan bahwa penjaminan mutu tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar minimal, tetapi juga pada pengembangan budaya mutu yang tumbuh secara konsisten dalam seluruh aktivitas tridharma perguruan tinggi. Dalam konteks SPMI berbasis risiko, pemenuhan standar ini juga diarahkan untuk mampu mengantisipasi dan mengendalikan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian mutu institusi.

- Standar SPMI Universitas Islam Sumatera Utara disusun sebagai penjabaran dari ketentuan dalam statuta institusi serta berbagai peraturan internal yang relevan. Standar ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan normatif, tetapi juga sebagai instrumen operasional dalam mengelola mutu secara sistemik. Setiap standar

dirancang untuk mengintegrasikan siklus penjaminan mutu yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara berkelanjutan. Dalam pendekatan berbasis risiko, setiap tahapan tersebut dilengkapi dengan proses identifikasi dan pengendalian risiko, sehingga implementasi standar menjadi lebih adaptif dan efektif.

- Standar SPMI Universitas Islam Sumatera Utara menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam memberikan layanan akademik yang berkualitas kepada mahasiswa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar ini memastikan bahwa proses pendidikan berjalan secara konsisten dan terarah, sekaligus mampu meminimalkan potensi penyimpangan yang dapat memengaruhi capaian pembelajaran lulusan. Dengan demikian, kualitas layanan akademik tidak hanya dijaga melalui kepatuhan terhadap standar, tetapi juga melalui pengendalian risiko yang melekat pada setiap proses.
- Standar SPMI juga mengarahkan seluruh unit kerja untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, orang tua/wali, serta masyarakat. Dalam perspektif berbasis risiko, transparansi menjadi elemen penting dalam mengurangi risiko reputasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh karena itu, setiap proses dan hasil kinerja mutu harus terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
- Standar SPMI Universitas Islam Sumatera Utara juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan pencapaian sasaran mutu secara berkelanjutan. Setiap unit kerja didorong untuk tidak hanya mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi juga secara aktif mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tersebut. Dengan demikian, pencapaian mutu tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan responsif terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Standar SPMI Universitas Islam Sumatera Utara diarahkan untuk mendorong peningkatan mutu secara terus-menerus (*continuous improvement*). Setiap pencapaian standar menjadi dasar untuk menetapkan target yang lebih tinggi pada periode berikutnya, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisis risiko yang telah dilakukan. Pendekatan ini memastikan bahwa SPMI tidak hanya menjaga mutu yang ada, tetapi juga secara progresif meningkatkan

kualitas institusi, sehingga mampu beradaptasi dan bersaing dalam lingkungan pendidikan tinggi yang semakin kompetitif.

Integrasi PPEPP dalam Manajemen Risiko

Integrasi antara siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dengan manajemen risiko merupakan pendekatan strategis dalam penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pendekatan ini menggeser paradigma dari sekadar pemenuhan standar menjadi pengelolaan mutu yang proaktif dan berorientasi pada pencegahan kegagalan. Dalam konteks Universitas Islam Sumatera Utara sebagai institusi pendidikan kesehatan, integrasi ini menjadi sangat krusial mengingat tingginya tuntutan kompetensi lulusan, kompleksitas proses pembelajaran klinik, serta risiko yang dapat berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan.

Secara konseptual, PPEPP merupakan siklus yang memastikan mutu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Namun, tanpa integrasi dengan manajemen risiko, siklus ini cenderung bersifat reaktif, yaitu memperbaiki masalah setelah terjadi. Dengan mengintegrasikan manajemen risiko, PPEPP berkembang menjadi sistem yang mampu mengantisipasi potensi kegagalan sejak awal, sehingga proses penjaminan mutu menjadi lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Pada tahap **penetapan**, integrasi dilakukan melalui identifikasi risiko yang melekat pada setiap standar dan indikator kinerja. Proses ini memastikan bahwa setiap target mutu tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor penghambat yang mungkin muncul. Misalnya, dalam menetapkan standar kompetensi mahasiswa, perlu diidentifikasi risiko seperti keterbatasan fasilitas praktik atau variasi kualitas dosen. Dengan demikian, penetapan menjadi lebih realistis dan berbasis kondisi aktual.

Tahap **pelaksanaan** mengintegrasikan pengendalian risiko dalam setiap aktivitas operasional. Artinya, setiap program yang dijalankan harus dilengkapi dengan mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa risiko dapat diminimalkan. Pengendalian ini dapat berupa penerapan SOP, sistem monitoring berbasis data, serta penggunaan indikator peringatan dini (*early warning system*). Pendekatan ini menjadikan pelaksanaan tidak hanya fokus pada pencapaian target, tetapi juga pada stabilitas proses.

Pada tahap **evaluasi**, integrasi manajemen risiko diwujudkan melalui penilaian risiko yang dilakukan bersamaan dengan pengukuran kinerja. Evaluasi tidak hanya menjawab apakah target telah tercapai, tetapi juga mengkaji apakah risiko meningkat, menurun, atau tetap. Dengan menggunakan matriks risiko (berdasarkan dampak dan probabilitas), institusi dapat menentukan prioritas penanganan secara lebih objektif. Hal ini menjadikan evaluasi sebagai alat diagnosis yang lebih mendalam.

Tahap **pengendalian** merupakan respons terhadap hasil evaluasi, yang dalam konteks berbasis risiko difokuskan pada mitigasi risiko. Tindakan yang dilakukan tidak hanya bersifat korektif (memperbaiki masalah), tetapi juga preventif (mencegah terulangnya masalah) dan adaptif (menyesuaikan sistem). Misalnya, jika ditemukan risiko rendahnya kelulusan uji kompetensi, maka dilakukan perbaikan kurikulum, peningkatan kapasitas dosen, serta penguatan metode pembelajaran berbasis praktik.

Selanjutnya, tahap **peningkatan** diarahkan pada perbaikan berkelanjutan berbasis risiko. Artinya, peningkatan mutu tidak dilakukan secara umum, tetapi difokuskan pada area yang memiliki risiko tertinggi atau dampak terbesar terhadap mutu institusi. Dengan pendekatan ini, peningkatan menjadi lebih strategis dan efisien, karena sumber daya dialokasikan pada aspek yang paling kritis. Selain itu, tahap ini juga membuka ruang inovasi untuk meningkatkan daya saing institusi.

Secara keseluruhan, integrasi PPEPP dan manajemen risiko menghasilkan sistem penjaminan mutu yang tidak hanya memastikan ketercapaian standar, tetapi juga menjaga ketahanan mutu (*quality resilience*) dalam menghadapi ketidakpastian. Sistem ini mendorong terbentuknya budaya mutu yang sadar risiko, di mana setiap unit kerja tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga pada kemampuan mengelola risiko secara berkelanjutan.



Gambar 2. Integrasi PPEPP dengan Manajemen Risiko

Tabel Integrasi PPEPP dengan Manajemen Risiko

Tahap PPEPP	Fungsi Utama	Integrasi Manajemen Risiko	Aktivitas Kunci	Output
Penetapan	Menyusun dan menetapkan standar mutu, sasaran mutu, indikator kinerja, serta target pencapaian berdasarkan visi, misi, kebutuhan stakeholders, dan arah strategis universitas	Identifikasi Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis konteks organisasi dan proses bisnis- Identifikasi potensi risiko dan kegagalan (risk events)- Analisis kemungkinan dan dampak risiko- Penetapan prioritas risiko- Penyusunan standar mutu dan indikator risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Mutu- Sasaran Mutu- Risk Register Awal- Indikator Risiko Utama (KRI)
Pelaksanaan	Mengimplementasikan standar mutu dan program kerja sesuai kebijakan, SOP, dan target mutu yang telah ditetapkan	Pengendalian Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi standar dan SOP- Implementasi program dan kegiatan- Pengendalian operasional berbasis risiko- Monitoring proses dan indikator kinerja- Penerapan early warning system 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses berjalan sesuai standar- Risiko termonitor- Pelaksanaan program terkendali
Evaluasi	Mengukur, memantau, dan mengevaluasi ketercapaian standar mutu serta efektivitas pelaksanaan program	Penilaian Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko- Pengumpulan dan analisis data mutu- Penilaian efektivitas pengendalian risiko- Penyusunan matriks risiko aktual- Evaluasi ketercapaian standar dan target mutu 	<ul style="list-style-type: none"> - Profil Risiko- Laporan Evaluasi Mutu- Capaian Kinerja- Matriks Risiko

Pengendalian	Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi untuk memastikan ketidaksesuaian dan risiko dapat dikendalikan	Mitigasi Risiko	- Tindakan korektif (corrective action)- Tindakan preventif (preventive action)- Mitigasi risiko prioritas tinggi- Revisi SOP atau standar bila diperlukan- Monitoring efektivitas tindak lanjut	- Risiko terkendali- Ketidaksesuaian terselesaikan- Proses sesuai standar
Peningkatan	Melakukan perbaikan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas sistem penjaminan mutu	Perbaikan Berbasis Risiko	- Analisis akar masalah dan pembelajaran- Benchmarking dan best practice- Inovasi dan transformasi sistem mutu- Revisi standar dan strategi mitigasi- Penguatan budaya mutu dan budaya sadar risiko	- Peningkatan mutu berkelanjutan- Sistem mutu lebih adaptif- Daya saing institusi meningkat

BAB IV

LLINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL BERBASIS RISIKO

4.1. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Berbasis Risiko

Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Sumatera Utara mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi antara bidang akademik dan non-akademik (Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023). Dalam kerangka regulasi terbaru yang menekankan pendekatan berbasis risiko, ruang lingkup ini tidak hanya dipahami sebagai area kerja, tetapi juga sebagai domain risiko yang harus dikelola secara sistematis. Aspek akademik meliputi tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang masing-masing memiliki potensi risiko terhadap ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, kualitas luaran penelitian, serta dampak pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, aspek non-akademik mencakup tata kelola organisasi, kemahasiswaan, sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana, yang dalam konteks SPMI berbasis risiko menjadi faktor pendukung sekaligus sumber risiko strategis terhadap keberlangsungan mutu institusi.

Dalam implementasinya, Universitas Islam Sumatera Utara mengembangkan standar mutu internal yang tidak hanya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), tetapi juga memperluasnya melalui standar khas institusi yang mencerminkan kebutuhan, karakteristik, dan risiko spesifik yang dihadapi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dalam Permendikbuisaintek No. 53 Tahun 2023 yang menekankan bahwa penjaminan mutu harus adaptif, kontekstual, dan berbasis analisis risiko. Dengan demikian, setiap standar, baik akademik maupun non-akademik, tidak hanya menetapkan target capaian, tetapi juga mengidentifikasi potensi risiko, ambang batas toleransi, serta strategi mitigasi yang diperlukan untuk menjamin ketercapaiannya.

Evaluasi terhadap pemenuhan dan relevansi standar mutu di Universitas Islam Sumatera Utara dilakukan melalui mekanisme SPMI yang terintegrasi dengan manajemen risiko. Evaluasi tidak hanya berfokus pada kesesuaian antara pelaksanaan dan standar, tetapi juga pada efektivitas pengendalian risiko yang telah diterapkan.

Dalam hal ini, mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat pencapaian standar, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam mengantisipasi dan mengelola potensi kegagalan yang dapat memengaruhi kualitas luaran dan dampak kegiatan tridharma.

SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara diwujudkan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan. Namun, dalam pendekatan berbasis risiko, setiap tahapan PPEPP diperkaya dengan proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko, sehingga siklus mutu tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga preventif dan prediktif. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI mampu memastikan bahwa peningkatan mutu tidak hanya terjadi setelah evaluasi, tetapi juga melalui pengendalian risiko sejak tahap perencanaan.

Melalui pendekatan ini, Universitas Islam Sumatera Utara berupaya menumbuhkan budaya mutu yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap standar, tetapi juga pada kesadaran kolektif dalam mengelola risiko mutu secara berkelanjutan. Budaya mutu yang terbentuk tidak hanya tercermin dalam pencapaian indikator kinerja, tetapi juga dalam kemampuan institusi untuk beradaptasi terhadap perubahan, menjaga konsistensi kualitas, serta meningkatkan daya saing secara berkelanjutan dalam lingkungan pendidikan tinggi yang dinamis.

4.2. Tujuan dan Strategi SPMI Berbasis Risiko

a) Tujuan SPMI Universitas Islam Sumatera Utara

- Terlaksananya Penetapan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik berdasarkan pemanfaatan organisasi dan aset SDM
- Terlaksananya Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik berbasis learning outcome dan non akademik yang berorientasi stakeholder
- Terlaksananya pengembangan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu akademik berbasis learning outcome dan non akademik yang berorientasi stakeholder.
- Terlaksananya inovasi pengembangan instrumen Pengendalian penjaminan mutu akademik dan non akademik yang berorientasi *outcome based*.

- Terlaksananya audit Mutu Akademik Internal terhadap institusi serta program studi.
- Terlaksananya asesmen akademik terhadap institusi dan program studi.
- Terlaksananya evaluasi akademik terhadap program studi.
- Terlaksananya pengembangan fasilitasi layanan akademik berbasis learning outcome dan non akademik berdasarkan kebutuhan stakeholder.
- Terlaksananya Peningkatan mutu layanan akademik berbasis *learning outcome* dan non akademik berorientasi stakeholders.
- Terbentuknya keunggulan-keunggulan yang khas di lingkup Universitas Islam Sumatera Utara yang mengangkat keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.
- Terjalinnnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan institusi di bidang penjaminan mutu baik dalam maupun luar negeri.

b) Strategi SPMI berbasis Risiko Universitas Islam Sumatera Utara

Berdasarkan ketentuan dalam Statuta Universitas Islam Sumatera Utara, khususnya Pasal 56, penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan upaya strategis institusi dalam mewujudkan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dalam perspektif SPMI berbasis risiko, peningkatan mutu tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemenuhan standar, tetapi juga melalui kemampuan institusi dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian mutu. Dengan demikian, SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara diarahkan untuk menjamin bahwa setiap proses tridharma berjalan secara sistemik, adaptif, dan tahan terhadap ketidakpastian, sehingga mampu menumbuhkan budaya mutu yang berorientasi pada keberlanjutan.

Tujuan SPMI tidak hanya diukur dari terpenuhinya standar mutu, tetapi juga dari efektivitas sistem dalam menjaga konsistensi kualitas melalui pengendalian risiko. Keberhasilan implementasi SPMI tercermin pada capaian akreditasi, keterwujudan visi dan misi institusi, serta tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dalam pendekatan berbasis risiko, indikator keberhasilan tersebut juga mencakup kemampuan institusi dalam mencegah terjadinya kegagalan mutu serta merespons secara cepat terhadap perubahan lingkungan strategis.

Strategi pencapaian SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan sistem manajemen mutu dan manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis institusi. Pembentukan organisasi penjaminan mutu dan penetapan personil dilakukan tidak hanya berdasarkan struktur formal, tetapi juga mempertimbangkan peran sebagai *risk owner* dalam setiap unit kerja. Sistem manajemen mutu yang dikembangkan mengadopsi prinsip berbasis data dan risiko, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dasar analisis yang kuat dan terukur.

Adapun Strategi Pencapaian SPMI berbasis risiko yaitu :

1. *Menentukan organisasi penjaminan mutu dan personilnya.*

Pembentukan organisasi penjaminan mutu di Universitas Islam Sumatera Utara tidak hanya menitikberatkan pada struktur formal, tetapi juga pada penetapan peran sebagai risk owner di setiap unit kerja. Setiap personel memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menjalankan standar, tetapi juga dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risiko mutu di unitnya. Dengan demikian, organisasi mutu menjadi sistem aktif yang mampu merespons potensi kegagalan secara cepat dan terkoordinasi.

2. *Menentukan Sistem Manajemen Mutu.*

Sistem manajemen mutu yang diterapkan harus mengintegrasikan siklus PPEPP dengan prinsip manajemen risiko, sehingga setiap proses tidak hanya terukur dari capaian, tetapi juga dari tingkat risiko yang menyertainya. Sistem ini dirancang berbasis data dan teknologi informasi, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang akurat dan cepat. Dengan pendekatan ini, sistem mutu tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga menjadi instrumen prediktif dalam menjaga keberlanjutan mutu.

3. *Merancang Dokumen SPMI*

Dokumen SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara tidak hanya berisi perangkat SPMI, standar, dan prosedur, tetapi juga harus memuat komponen risiko seperti identifikasi risiko, indikator risiko, dan strategi mitigasi. Setiap dokumen dirancang agar operasional, mudah diimplementasikan, dan relevan dengan kondisi nyata institusi. Dengan demikian, dokumen SPMI tidak bersifat

administratif semata, tetapi menjadi panduan strategis dalam pengelolaan mutu berbasis risiko.

4. *Integrasi SPMI ke Proses Bisnis Institusi*

SPMI harus terintegrasi dalam seluruh proses bisnis, mulai dari perencanaan akademik, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi kinerja unit kerja. Integrasi ini memastikan bahwa setiap aktivitas institusi secara otomatis menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu dan pengelolaan risiko. Dengan demikian, SPMI tidak berjalan sebagai sistem terpisah, tetapi menjadi bagian inheren dari operasional sehari-hari.

5. *Pengembangan Standar Berbasis Risiko*

Standar mutu yang dikembangkan harus tidak hanya menetapkan target capaian, tetapi juga mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaiannya. Setiap standar dilengkapi dengan analisis dampak dan probabilitas risiko, serta strategi mitigasi yang jelas. Pendekatan ini memastikan bahwa standar tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga alat pengendalian mutu secara proaktif.

a. Penerapan Risk Register dan Peta Risiko

Risk register dan peta risiko digunakan sebagai instrumen utama untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memprioritaskan risiko di seluruh unit kerja. Setiap risiko dinilai berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya, sehingga institusi dapat fokus pada risiko yang paling kritis. Dengan adanya peta risiko, pengambilan keputusan menjadi lebih terarah dan berbasis prioritas.

b. Penguatan Sistem Data dan *Evidence-Based Decision*

SPMI berbasis risiko membutuhkan dukungan sistem data yang terintegrasi dan akurat. Universitas Islam Sumatera Utara harus mengembangkan sistem informasi yang mampu mengolah data akademik, keuangan, SDM, dan kepuasan stakeholder menjadi dasar analisis mutu dan risiko. Keputusan yang diambil berbasis data ini akan lebih objektif dan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian mutu.

c. Audit Mutu Internal Berbasis Risiko (Risk-Based AMI)

Audit Mutu Internal tidak lagi hanya memeriksa kesesuaian terhadap standar, tetapi juga menilai tingkat risiko dan efektivitas mitigasinya. Fokus audit diarahkan pada area yang memiliki risiko tinggi terhadap mutu dan reputasi institusi. Dengan pendekatan ini, audit menjadi alat strategis untuk mengidentifikasi masalah prioritas dan mendorong perbaikan yang lebih berdampak.

d. Pengembangan Budaya Mutu dan Risk Awareness

Budaya mutu di Universitas Islam Sumatera Utara harus dibangun melalui kesadaran kolektif terhadap pentingnya mutu dan risiko. Seluruh sivitas akademika didorong untuk berpikir proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi. Dengan meningkatnya *risk awareness*, mutu tidak hanya dijaga oleh sistem, tetapi juga oleh perilaku dan komitmen seluruh individu dalam organisasi

e. Keterlibatan Stakeholder Internal dan Eksternal

Pelibatan stakeholder internal dan eksternal menjadi penting untuk memastikan bahwa standar mutu relevan dengan kebutuhan nyata. Masukan dari dunia kerja, organisasi profesi, dan pengguna lulusan menjadi sumber utama dalam mengidentifikasi risiko eksternal. Dengan demikian, SPMI menjadi lebih responsif terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan pasar.

f. Pelaksanaan Sistem Monitoring dan Early Warning

Sistem monitoring yang efektif harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini melalui indikator kinerja dan indikator risiko. Early warning system memungkinkan institusi untuk melakukan intervensi sebelum masalah berkembang menjadi kegagalan mutu. Dengan pendekatan ini, pengelolaan mutu menjadi lebih preventif daripada reaktif.


g. Continuous Improvement Berbasis Risiko

Peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan dengan mengacu pada hasil evaluasi dan analisis risiko. Tidak semua aspek ditingkatkan secara bersamaan, tetapi difokuskan pada area yang memiliki dampak terbesar

terhadap mutu. Dengan demikian, proses peningkatan menjadi lebih efektif, efisien, dan strategis dalam mendukung daya saing institusi.

4.3. Pengorganisasian SPMI

Universitas Islam Sumatera Utara menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI). Untuk melaksanakan penjaminan mutu internal di Universitas Islam Sumatera Utara, maka dibentuk fungsional organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Struktur tersebut mencakup tingkat institusi dan prodi, seperti Gambar 2 berikut:



Gambar 3. Struktur Fungsional Organisasi dan Tata Kelola SPMI


Untuk memudahkan dan memperoleh gambaran tentang struktur fungsional organisasi dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), maka dapat dilihat peran LPM. LPM merupakan Wakil Manajemen Penjaminan Mutu, artinya sebenarnya LPM memiliki kewenangan yang besar dalam bidang penjaminan mutu, karena kedudukannya mewakili pimpinan Perguruan Tinggi. LPM bersifat independen, di luar struktur, dan berfungsi sebagai Unit yang memelihara, mengawal dan memberi informasi

pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara. Berikut ini wewenang dan tanggung jawab LPM dalam kaitannya dengan kebijakan SPMI adalah:

- 1) Memastikan terlaksananya siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Sumatera Utara yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan,
- 2) Melaksanakan pengembangan dan inovasi di bidang sistem penjaminan mutu menuju terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang unggul,
- 3) Menyusun dan mendiseminasikan kinerja bidang penjaminan mutu Universitas Islam Sumatera Utara secara periodik kepada stakeholder.
- 4) Mendukung kesiapan institusi dan program studi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) baik secara nasional maupun internasional.
- 5) Menjamin terlaksananya pengelolaan keluhan pelanggan bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendiseminasikan kepada pihak-pihak terkait.
- 6) Melakukan koordinasi seluruh pihak terkait di Universitas Islam Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang berkualitas dan akuntabel.

Unsur-unsur pelaksana kebijakan mutu akademik di tingkat Universitas Islam Sumatera Utara terdiri atas pimpinan universitas berdasarkan ketentuan norma, standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas. Rektor Universitas menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum, termasuk pengembangan, penerapan, evaluasi, dan peningkatan mutu akademik pada seluruh unit kerja di lingkungan universitas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penjaminan mutu, Universitas Islam Sumatera Utara membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang didukung oleh struktur organisasi dan unit penjaminan mutu pada tingkat fakultas maupun program studi. Struktur organisasi Unit Penjaminan Mutu tersebut disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4. Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu

LPM dipimpin oleh seorang Ketua Unit yang membawahi 3 (dua) bagian yaitu Bagian Sistem Penjaminan Mutu Esternal (SPME), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta Bagian Devisi Data Informasi dan Statistik. Tugas Pokok dan fungsi dari Bagian LPM adalah:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Tugas Pokok

Melaksanakan perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi, dan pengembangan mutu internal universitas secara berkelanjutan sesuai dengan standar pendidikan tinggi dan kebijakan mutu Universitas Islam Sumatera Utara.

Fungsi

1. Menyusun dan mengembangkan dokumen SPMI yang meliputi kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, serta formulir mutu.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan standar mutu akademik dan nonakademik di seluruh unit kerja.

3. Melaksanakan sosialisasi budaya mutu kepada fakultas, program studi, dan unit terkait.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi standar mutu internal.
5. Mengoordinasikan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).
6. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu.
7. Memfasilitasi peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement).
8. Melakukan pendampingan penyusunan dokumen mutu pada tingkat fakultas dan program studi.
9. Mengendalikan pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Tugas Pokok

Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kegiatan penjaminan mutu eksternal universitas dalam rangka pemenuhan standar akreditasi dan pengakuan mutu eksternal lainnya.

Fungsi

1. Mengoordinasikan persiapan akreditasi institusi dan program studi.
2. Melakukan pendampingan penyusunan borang atau dokumen akreditasi.
3. Mengelola data dan dokumen pendukung akreditasi sesuai instrumen BAN-PT/LAM.
4. Melakukan monitoring status dan masa berlaku akreditasi program studi serta institusi.
5. Menjalin koordinasi dengan BAN-PT, LAM, dan lembaga penjaminan mutu eksternal lainnya.
6. Menyusun strategi peningkatan peringkat akreditasi institusi dan program studi.
7. Memfasilitasi kegiatan asesmen lapangan dan visitasi akreditasi.
8. Melakukan evaluasi hasil akreditasi sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.
9. Mendokumentasikan seluruh hasil dan proses penjaminan mutu eksternal.

3. Divisi Data Informasi dan Statistik

Tugas Pokok

Mengelola sistem data, informasi, dokumentasi, dan statistik mutu universitas sebagai dasar pengambilan keputusan, evaluasi, dan pengembangan mutu institusi.

Fungsi

1. Menghimpun, mengelola, dan memverifikasi data akademik dan nonakademik dari seluruh unit kerja.
2. Mengembangkan sistem basis data penjaminan mutu universitas.
3. Menyediakan data dan informasi untuk kebutuhan evaluasi, audit, akreditasi, dan pelaporan institusi.
4. Menyusun laporan statistik mutu akademik dan nonakademik secara berkala.
5. Mengelola dokumentasi digital kegiatan penjaminan mutu.
6. Menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dashboard, dan laporan analitis.
7. Mendukung pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu berbasis digital.
8. Menjamin validitas, konsistensi, dan keamanan data mutu universitas.
9. Memberikan layanan data dan informasi kepada pimpinan, fakultas, dan program studi untuk mendukung pengambilan kebijakan.

Struktur Penjaminan Mutu seperti Gambar, di tingkat Program Studi dinamakan Gugus Kendali Mutu. Gugus Kendali Mutu membantu dan mendampingi Program Studi dalam memastikan terselenggaranya budaya mutu dan meningkatkan mutu akademik, yang meliputi:

1. Penyusunan peraturan, standar, prosedur dan manual akademik dengan tetap mengacu pada kebijakan di tingkat Universitas.
2. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi secara berkala.
3. Penyiapan dan pendampingan Program Studi dalam proses Audit Mutu Internal (AMI).
4. Membantu Prodi dalam proses penyelenggaraan budaya mutu dan membantu meningkatkan mutu Prodi berkelanjutan.

Gugus Kendali Mutu (GKM) di Universitas Islam Sumatera Utara terdiri atas dosen yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi dan diajukan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), serta ditetapkan secara formal melalui Surat Keputusan Rektor. Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis risiko, GKM tidak hanya berperan sebagai pelaksana pengendalian mutu, tetapi juga sebagai *risk owner* pada tingkat program studi yang bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risiko mutu akademik maupun nonakademik. Pelaksanaan tugas GKM berpedoman pada dokumen tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang telah terintegrasi dengan prinsip manajemen mutu berbasis risiko, sehingga setiap aktivitas tidak hanya mengacu pada pemenuhan standar mutu, tetapi juga mempertimbangkan potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran mutu program studi dan universitas.

Terkait pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk menyelenggarakan audit secara berkala pada tingkat fakultas, program studi, dan unit kerja dengan pendekatan berbasis risiko. Audit dilaksanakan tidak hanya untuk menilai kesesuaian terhadap standar yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk mengidentifikasi area yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap mutu, tata kelola, dan keberlanjutan institusi. Dalam proses tersebut, GKM berperan aktif mendampingi program studi, khususnya dalam penyediaan data dan dokumen, identifikasi risiko, serta proses klarifikasi terhadap temuan audit. Hasil audit selanjutnya dianalisis dan dilaporkan oleh LPM kepada Rektor melalui forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Tindak lanjut atas hasil audit, termasuk permintaan tindakan korektif (PTK), dilaksanakan secara sistematis dengan mempertimbangkan prioritas risiko yang telah teridentifikasi. Rektor menetapkan kebijakan pengendalian dan memberikan arahan kepada Dekan maupun Ketua Program Studi untuk menindaklanjuti temuan tersebut sesuai kewenangannya. Dalam konteks SPMI berbasis risiko, tindak lanjut tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif guna mencegah terulangnya risiko serupa di masa mendatang. Ketua Program Studi selanjutnya melakukan koordinasi internal, menetapkan langkah-langkah perbaikan, serta mengalokasikan sumber daya secara efektif agar tindakan pengendalian dapat berjalan optimal dan memberikan dampak

nyata terhadap peningkatan mutu akademik dan tata kelola universitas secara berkelanjutan.

4.4. Lingkup Kerja Unit Penjaminan Mutu

Lingkup kerja Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di Universitas Islam Sumatera Utara meliputi bidang akademik dan nonakademik yang mencakup fakultas, program studi, lembaga, biro, unit pelaksana teknis (UPT), serta seluruh unit kerja di lingkungan universitas.

1. LPM bertugas untuk:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara menyeluruh di lingkungan universitas.
- b. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, dan uji publik terhadap kebijakan dan standar mutu universitas.
- c. Menyusun dan mengembangkan dokumen serta perangkat pendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- d. Melakukan monitoring pelaksanaan standar mutu akademik dan nonakademik pada seluruh unit kerja.
- e. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) dan evaluasi terhadap implementasi sistem penjaminan mutu.
- f. Melakukan pengendalian, tindak lanjut, dan peningkatan standar mutu universitas secara berkelanjutan.
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara berkala kepada Rektor untuk dibahas dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
- h. Merencanakan dan menyusun instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi.
- i. Memfasilitasi proses akreditasi program studi, fakultas, dan institusi.

2. LPM melaksanakan fungsi pelayanan dalam hal:

- a. Pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan kerja sama di bidang penjaminan mutu.
- b. Pengembangan dan peningkatan sistem informasi penjaminan mutu universitas.
- c. Pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan budaya akademik universitas.

- d. Pengembangan dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan universitas.
- e. Pendampingan penyusunan instrumen akreditasi dan pelaksanaan asesmen lapangan/visitasi akreditasi program studi maupun institusi.

Ketua Program Studi sebagai penanggung jawab mutu pada tingkat program studi menunjuk Gugus Kendali Mutu (GKM) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat program studi serta melaporkannya kepada Ketua Program Studi dan LPM. Pada tingkat lembaga, Ketua Lembaga bertanggung jawab mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu berdasarkan kebijakan mutu universitas dan pedoman pelaksanaannya. Sekretaris atau pimpinan unit terkait bertanggung jawab melaksanakan sistem penjaminan mutu di tingkat lembaga. Pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala UPT bertanggung jawab mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu berdasarkan kebijakan mutu universitas dan petunjuk pelaksanaannya. Sekretaris UPT bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di tingkat UPT. Pada tingkat biro, Kepala Biro bertanggung jawab mengembangkan dan mengendalikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu berdasarkan kebijakan mutu universitas dan ketentuan pelaksanaannya. Pada tingkat bagian, Kepala Bagian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu sesuai tugas dan fungsi unit kerja masing-masing.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), Ketua LPM berkoordinasi dengan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta unit terkait lainnya. Pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) universitas ditetapkan untuk masa tugas tertentu sesuai kebutuhan institusi dan dapat dilakukan evaluasi serta peninjauan kembali berdasarkan kebijakan universitas.

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal (PL-AMI) bertanggung jawab atas pelaksanaan audit mutu akademik dan nonakademik untuk menilai kepatuhan terhadap standar mutu pada tingkat fakultas, lembaga, biro, unit kerja, dan program studi.

Tugas auditor meliputi:

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan Audit Mutu Internal dengan LPM serta unit kerja terkait.
- b. Memberikan pengarahan kepada unit yang diaudit dan tim auditor internal.

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Audit Mutu Internal.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil Audit Mutu Internal secara berkala kepada LPM.
- e. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pimpinan universitas sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara.

4.5. Dokumentasi Standar SPMI

Standar Akademik

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 9) Standar Masukan Penelitian
- 10) Standar Proses Penelitian
- 11) Standar Luaran Penelitian
- 12) Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat
- 13) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 14) Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
- 15) Standar Dakwah Islamiyah

Standar Non Akademik

- 1) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola (Organisasi)
- 2) Standar Sumber Daya Manusia
- 3) Standar Kemahasiswaan
- 4) Standar Keuangan
- 5) Standar Sarana Prasarana
- 6) Standar Kerja Sama
- 7) Standar Sistem Informasi

- 8) Standar Pelayanan
- 9) Standar Identitas dan VMTS
- 10) Standar SPMI

4.6. Informasi Perangkat SPMI berbasis Risiko

Perangkat Induk SPMI Universitas Islam Sumatera Utara adalah:

a. Kebijakan SPMI Berbasis Risiko

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis risiko di Universitas Islam Sumatera Utara merupakan landasan strategis dalam penyelenggaraan penjaminan mutu yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar, tetapi juga pada pengelolaan risiko mutu secara sistematis. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses tridharma perguruan tinggi berjalan secara terarah, terukur, efektif, dan mampu mengantisipasi potensi kendala yang dapat menghambat pencapaian tujuan institusi. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan komitmen pimpinan universitas dalam membangun budaya mutu yang proaktif dan berkelanjutan.

Dalam kebijakan ini ditegaskan bahwa mutu pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari ketercapaian standar, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan mengendalikan risiko yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, dan reputasi institusi. Oleh karena itu, pendekatan *risk-based quality assurance* menjadi prinsip utama dalam penyusunan dan implementasi kebijakan mutu universitas. Pendekatan ini memungkinkan universitas untuk memprioritaskan sumber daya dan pengendalian pada area yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap mutu dan keberlanjutan institusi.

Kebijakan SPMI berbasis risiko juga mengatur klasifikasi risiko mutu yang mencakup risiko akademik, tata kelola, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, teknologi informasi, serta reputasi universitas. Setiap kategori risiko memiliki karakteristik, tingkat dampak, dan strategi pengendalian yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan pengelolaan yang spesifik dan

terukur. Dengan adanya klasifikasi tersebut, universitas dapat menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika dan tantangan pendidikan tinggi.

Dengan demikian, kebijakan SPMI berbasis risiko tidak hanya berfungsi sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai pedoman strategis dalam pengambilan keputusan institusi. Kebijakan ini menjadi dasar bagi seluruh unit kerja untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam kegiatan operasional sehingga tercipta sistem penjaminan mutu yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

b. Pedoman penerapan siklus PPEPP Standar PT dalam SPMI

Pedoman penerapan siklus PPEPP Standar Perguruan Tinggi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan acuan utama bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan proses penjaminan mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Siklus PPEPP yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan merupakan mekanisme dasar dalam pengelolaan mutu pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan diperkuat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Melalui siklus ini, setiap standar pendidikan tinggi tidak hanya ditetapkan sebagai dokumen administratif, tetapi diimplementasikan secara nyata, dievaluasi ketercapaiannya, dikendalikan apabila terjadi ketidaksesuaian, serta ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai perkembangan kebutuhan stakeholders dan dinamika pendidikan tinggi.

Dalam pendekatan SPMI berbasis risiko, penerapan siklus PPEPP juga terintegrasi dengan proses manajemen risiko institusi untuk memastikan bahwa setiap standar mutu mampu dicapai secara efektif dan berkelanjutan. Pada tahap penetapan dilakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian standar, kemudian pada tahap pelaksanaan dilakukan pengendalian risiko melalui penerapan SOP dan monitoring kegiatan. Tahap evaluasi dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal (AMI) dan pengukuran capaian mutu berbasis data, sedangkan tahap pengendalian dilakukan melalui tindakan korektif dan preventif terhadap berbagai ketidaksesuaian maupun potensi risiko. Selanjutnya, pada tahap peningkatan dilakukan penyempurnaan standar dan sistem mutu secara

terus-menerus sebagai bagian dari continuous quality improvement (CQI). Dengan penerapan siklus PPEPP berbasis risiko, perguruan tinggi diharapkan mampu membangun budaya mutu yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan mutu pendidikan tinggi.

c. Standar SPMI

Standar SPMI berbasis risiko di Universitas Islam Sumatera Utara merupakan kriteria mutu yang harus dicapai dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengintegrasikan analisis risiko ke dalam setiap standar. Standar ini tidak hanya menetapkan target capaian mutu, tetapi juga mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaiannya sehingga menjadi instrumen pengendalian mutu yang lebih komprehensif dan adaptif.

Setiap standar dirumuskan dengan struktur yang mencakup pernyataan standar, indikator kinerja, risiko utama, tingkat risiko, strategi mitigasi, serta mekanisme evaluasi. Pendekatan ini memungkinkan universitas tidak hanya memahami target yang harus dicapai, tetapi juga mengenali potensi hambatan serta langkah antisipatif yang diperlukan. Dengan demikian, standar menjadi lebih operasional dan relevan dengan kebutuhan institusi.

Standar SPMI berbasis risiko dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), kebijakan internal universitas, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Penyusunan standar dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas, program studi, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan sehingga menghasilkan standar yang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, standar SPMI tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Standar menjadi instrumen penting dalam menjaga mutu sekaligus mengendalikan risiko sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas institusi secara berkelanjutan.

Buku/Dokumen Standar SPMI berfungsi sebagai:

- Alat untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Islam Sumatera Utara.

- Indikator tingkat mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- Tolak ukur pencapaian mutu bagi seluruh unit kerja di lingkungan universitas.
- Pedoman pelaksanaan proses akademik dan nonakademik secara terdokumentasi.
- Bukti kepatuhan universitas terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.
- Bukti komitmen universitas dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat.

d. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI

Pedoman tata cara pendokumentasian implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan acuan dalam mengelola, menyusun, menyimpan, memelihara, dan mengendalikan seluruh dokumen mutu yang digunakan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Pendokumentasian SPMI dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) terlaksana secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri sebagai bukti implementasi mutu di perguruan tinggi.

Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, dokumentasi memiliki fungsi strategis sebagai alat pengendalian mutu, sumber informasi, media monitoring dan evaluasi, serta bukti akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dokumen implementasi SPMI juga menjadi dasar dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), akreditasi, evaluasi eksternal, dan pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, seluruh dokumen mutu harus dikelola secara tertib, konsisten, aman, dan mudah diakses sesuai ketentuan tata kelola dokumen perguruan tinggi.

Dalam pendekatan SPMI berbasis risiko, pendokumentasian tidak hanya berfungsi sebagai rekaman administrasi mutu, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan mitigasi risiko institusi. Setiap dokumen harus mampu menunjukkan keterlaksanaan standar mutu, efektivitas pengendalian risiko,

tindak lanjut perbaikan, serta keberlanjutan peningkatan mutu. Pendokumentasian berbasis risiko juga bertujuan untuk meminimalkan kehilangan data, ketidaksesuaian informasi, keterlambatan pelaporan, serta risiko kegagalan pengendalian mutu akibat lemahnya sistem dokumentasi.

e. Manual SPMI

Manual SPMI berbasis risiko di Universitas Islam Sumatera Utara merupakan dokumen operasional yang menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu yang terintegrasi dengan manajemen risiko. Manual ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dengan memperhatikan identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko mutu. Dengan demikian, manual ini menjadi penghubung antara kebijakan strategis dan implementasi teknis di tingkat operasional.

Dalam manual ini dijelaskan bahwa setiap tahapan PPEPP tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar, tetapi juga pada pengelolaan risiko yang melekat dalam setiap proses. Tahap penetapan mencakup identifikasi risiko, tahap pelaksanaan mencakup pengendalian risiko, tahap evaluasi mencakup penilaian risiko, tahap pengendalian mencakup mitigasi risiko, dan tahap peningkatan mencakup perbaikan berbasis hasil analisis risiko. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh proses penjaminan mutu berjalan secara sistematis, komprehensif, dan preventif.

Manual ini juga memuat metode analisis risiko yang digunakan oleh universitas, termasuk penilaian tingkat dampak dan probabilitas risiko, mekanisme pemetaan risiko, serta penentuan prioritas pengendalian. Selain itu, manual menetapkan peran dan tanggung jawab setiap unit kerja sebagai *risk owner* dalam pengelolaan risiko mutu. Dengan demikian, pengelolaan risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab LPM, tetapi menjadi bagian integral dari tata kelola seluruh unit kerja universitas.

Keberadaan manual SPMI berbasis risiko memberikan pedoman yang jelas, terarah, dan terstruktur dalam implementasi sistem penjaminan mutu. Manual ini tidak hanya meningkatkan konsistensi pelaksanaan SPMI, tetapi juga

memperkuat kapasitas universitas dalam menghadapi perubahan dan menjaga keberlanjutan mutu institusi secara berkesinambungan.

f. Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure/SOP)

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal memerlukan pedoman operasional yang jelas sebagai acuan dalam menjalankan berbagai kegiatan akademik dan nonakademik di lingkungan universitas. Oleh karena itu, Universitas Islam Sumatera Utara menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) atau *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai dokumen yang memuat tata cara, mekanisme, alur kerja, dan ketentuan pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstandar.

POS/SOP berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing agar kegiatan berjalan efektif, efisien, konsisten, dan akuntabel. Selain itu, POS/SOP juga menjadi instrumen pengendalian mutu untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola universitas sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka SPMI berbasis risiko, setiap POS/SOP disusun dengan mempertimbangkan potensi risiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, prosedur yang ditetapkan tidak hanya berorientasi pada keteraturan proses, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pengendalian risiko guna menjaga stabilitas mutu dan keberlanjutan kinerja institusi.

g. Formulir/Borang SPMI

Merupakan dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat dan merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan. Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai :

- Alat untuk mencapai/memenuhi mewujudkan isi Standar Dikti
- Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Dikti.
- Bukti autentik untuk mencatat merekam implementasi Standar Dikti secara periodik.

BAB V

MANAJEMEN RISIKO

DALAM IMPLEMENTASI SPMI

5.1. Konsep Manajemen Risiko dalam Implementasi SPMI

Manajemen risiko mutu merupakan pendekatan sistematis yang diintegrasikan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk memastikan bahwa seluruh proses tridharma perguruan tinggi berjalan tidak hanya sesuai standar, tetapi juga mampu mengantisipasi dan mengendalikan potensi hambatan yang dapat memengaruhi mutu institusi. Dalam konteks Universitas Islam Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi yang memiliki beragam bidang keilmuan dan kompleksitas tata kelola, manajemen risiko mutu menjadi instrumen strategis untuk menjaga kualitas lulusan, efektivitas penyelenggaraan pendidikan, produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta reputasi institusi. Oleh karena itu, pengelolaan risiko mutu tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam siklus PPEPP sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan berbasis data dan bukti.

Pendekatan manajemen risiko mutu dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko. Kelima tahapan tersebut membentuk suatu siklus berkelanjutan yang memungkinkan institusi tidak hanya merespons masalah yang telah terjadi, tetapi juga mengantisipasi potensi permasalahan di masa mendatang. Dengan demikian, SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara bersifat proaktif, preventif, dan adaptif dalam menjaga mutu institusi secara berkelanjutan.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mengenali berbagai potensi kejadian yang dapat menghambat pencapaian standar mutu. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui analisis terhadap seluruh aktivitas akademik dan nonakademik, termasuk proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, layanan administrasi, pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem informasi. Sumber identifikasi risiko dapat berasal dari hasil Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi kinerja, laporan monitoring, pengalaman sebelumnya, serta masukan dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Dalam implementasinya di Universitas Islam Sumatera Utara, identifikasi risiko tidak hanya berfokus pada masalah yang telah terjadi, tetapi juga pada potensi risiko yang mungkin muncul akibat perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi, perubahan regulasi pendidikan tinggi, dinamika kebutuhan dunia kerja, maupun persaingan antarperguruan tinggi. Contohnya adalah risiko rendahnya capaian pembelajaran lulusan akibat kurang optimalnya metode pembelajaran, risiko keterlambatan pelaporan PDDIKTI, atau risiko menurunnya produktivitas penelitian dosen. Tahap ini menghasilkan daftar risiko awal (*risk register*) yang menjadi dasar pengelolaan risiko selanjutnya.

2. Analisis Risiko

Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko untuk menentukan tingkat signifikansi masing-masing risiko. Analisis dilakukan dengan mengukur dua dimensi utama, yaitu tingkat dampak (*impact*) dan kemungkinan terjadinya (*likelihood/probability*). Di Universitas Islam Sumatera Utara, hasil analisis digunakan untuk mengelompokkan risiko ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi.

Proses analisis risiko memungkinkan institusi memahami risiko mana yang paling berpengaruh terhadap mutu dan memerlukan penanganan prioritas. Sebagai contoh, risiko rendahnya akreditasi program studi memiliki dampak tinggi terhadap reputasi universitas dan kepercayaan masyarakat, sehingga dikategorikan sebagai risiko prioritas. Dengan pendekatan ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih rasional, terukur, objektif, dan berbasis data.

3. Evaluasi Risiko

Tahap evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan prioritas penanganan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Pada tahap ini, tingkat risiko dibandingkan dengan batas toleransi risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan oleh universitas. Risiko yang berada di atas ambang toleransi harus segera dikendalikan, sedangkan risiko dengan tingkat rendah dapat dipantau secara berkala.

Di Universitas Islam Sumatera Utara, evaluasi risiko dilaksanakan secara berkala melalui forum manajemen mutu seperti Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Tahap ini sangat penting karena berkaitan dengan penentuan prioritas program, alokasi sumber daya, dan strategi pengendalian mutu. Dengan evaluasi yang tepat, universitas

dapat memfokuskan perhatian pada risiko yang paling kritis sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien.

4. Mitigasi Risiko


Mitigasi risiko merupakan tahap implementasi strategi untuk mengurangi atau mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis. Strategi mitigasi dapat berupa tindakan preventif, korektif, maupun adaptif sesuai dengan karakteristik risiko yang dihadapi. Tujuannya adalah menurunkan tingkat risiko hingga berada pada batas yang dapat diterima institusi.

Sebagai contoh, untuk mengurangi risiko rendahnya kualitas pembelajaran, Universitas Islam Sumatera Utara dapat melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi dosen, pengembangan pembelajaran berbasis digital, penyempurnaan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), serta penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Mitigasi risiko yang efektif tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga mencegah munculnya risiko serupa di masa depan.

5. Monitoring Risiko

Monitoring risiko merupakan tahap akhir sekaligus proses berkelanjutan dalam manajemen risiko mutu yang bertujuan memantau perkembangan kondisi risiko dan efektivitas strategi mitigasi yang telah diterapkan. Monitoring dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti evaluasi berkala, Audit Mutu Internal (AMI), laporan kinerja unit, survei kepuasan pemangku kepentingan, serta penggunaan indikator peringatan dini (*early warning system*).

Di Universitas Islam Sumatera Utara, monitoring risiko menjadi bagian integral dalam siklus PPEPP yang dilaksanakan secara terus-menerus. Hasil monitoring digunakan sebagai dasar evaluasi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan monitoring yang efektif, universitas dapat mendeteksi perubahan kondisi risiko secara cepat serta melakukan penyesuaian strategi pengendalian secara tepat waktu sehingga stabilitas mutu institusi tetap terjaga.



Gambar 5. Proses Manajemen Risiko SPMI

5.2. Perangkat Manajemen Risiko dalam Implementasi SPMI

Perangkat Manajemen Risiko dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sekumpulan instrumen, prosedur, dan dokumentasi sistematis yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi hambatan yang dapat menghalangi tercapainya Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UISU. Berikut adalah perangkat-perangkat kunci yang biasanya harus ada dalam dokumen SPMI berbasis risiko:

a) Risk Register SPMI

Risk Register merupakan dokumen utama dalam sistem manajemen risiko yang digunakan untuk mencatat, mengidentifikasi, dan mengendalikan seluruh risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Dalam implementasi SPMI berbasis risiko, Risk Register berfungsi sebagai pusat informasi risiko institusi yang memuat berbagai potensi risiko pada bidang akademik

maupun non akademik. Dokumen ini menjadi dasar dalam proses monitoring, evaluasi, pengambilan keputusan, dan penyusunan strategi mitigasi risiko di lingkungan perguruan tinggi.

Secara substansi, Risk Register memuat informasi penting terkait identifikasi risiko, sumber dan penyebab risiko, dampak yang ditimbulkan, tingkat kemungkinan terjadinya risiko, tingkat dampak risiko terhadap mutu institusi, level risiko, strategi mitigasi, hingga penanggung jawab pengelolaan risiko atau Person In Charge (PIC). Risiko yang dicatat dapat berupa risiko akademik, operasional, keuangan, kepatuhan, teknologi informasi, reputasi, maupun risiko strategis lainnya yang berpotensi mempengaruhi ketercapaian standar pendidikan tinggi.

Dalam implementasinya, Risk Register digunakan sebagai instrumen pengendalian mutu dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan. Dokumen ini diperbarui secara berkala berdasarkan hasil monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi kinerja, dan perubahan lingkungan strategis perguruan tinggi. Dengan adanya Risk Register, perguruan tinggi dapat melakukan pengendalian risiko secara lebih sistematis, terukur, dan terdokumentasi sehingga mendukung efektivitas penerapan SPMI berbasis risiko.

b) Matriks Risiko SPMI

Matriks Risiko merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai dan memetakan tingkat risiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian mutu pendidikan tinggi. Dalam SPMI berbasis risiko, Matriks Risiko berfungsi untuk membantu perguruan tinggi menentukan prioritas penanganan risiko sehingga sumber daya pengendalian dapat difokuskan pada risiko-risiko yang memiliki dampak paling besar terhadap institusi. Penyusunan Matriks Risiko biasanya menggunakan dua parameter utama, yaitu probabilitas (likelihood) dan dampak (impact). Probabilitas menunjukkan kemungkinan suatu risiko terjadi, sedangkan dampak menunjukkan tingkat pengaruh risiko terhadap mutu, tata kelola, layanan, atau keberlanjutan institusi. Hasil penggabungan kedua parameter tersebut menghasilkan level risiko yang umumnya diklasifikasikan menjadi risiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Dalam implementasi SPMI berbasis risiko, Matriks Risiko digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, penentuan prioritas mitigasi, dan

pengendalian risiko institusi. Melalui Matriks Risiko, perguruan tinggi dapat mengetahui area mana yang memerlukan pengawasan lebih intensif, tindakan preventif, atau mitigasi segera. Selain itu, Matriks Risiko juga menjadi alat penting dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal berbasis risiko dan penyusunan strategi peningkatan mutu berkelanjutan.

c) Peta Risiko (*Risk Map*)

Peta Risiko atau Risk Map merupakan visualisasi keseluruhan profil risiko institusi yang menggambarkan posisi dan tingkat risiko berdasarkan kategori, prioritas, dan dampak risiko terhadap organisasi. Dalam konteks SPMI berbasis risiko, Peta Risiko digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi risiko pada berbagai unit kerja, proses bisnis, maupun standar mutu di perguruan tinggi. Peta Risiko biasanya disusun dalam bentuk grafik atau diagram yang memperlihatkan posisi risiko berdasarkan tingkat probabilitas dan dampaknya. Risiko-risiko yang memiliki dampak besar dan probabilitas tinggi akan ditempatkan pada kategori prioritas utama untuk segera dikendalikan. Sebaliknya, risiko dengan dampak rendah dan probabilitas kecil dapat dipantau secara berkala melalui mekanisme monitoring rutin. Melalui visualisasi ini, pimpinan perguruan tinggi dapat lebih mudah memahami kondisi risiko institusi secara cepat dan komprehensif.

Dalam implementasinya, Peta Risiko menjadi alat strategis dalam mendukung tata kelola perguruan tinggi berbasis risiko. Peta Risiko digunakan dalam proses perencanaan strategis, pengambilan keputusan, penetapan prioritas pengendalian, serta evaluasi efektivitas mitigasi risiko. Selain itu, Peta Risiko juga menjadi instrumen penting dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk mengevaluasi kondisi mutu dan risiko institusi secara berkala.

d) Key Risk Indicator (KRI)

Key Risk Indicator (KRI) merupakan indikator utama yang digunakan untuk memantau tingkat risiko dan mendeteksi potensi masalah yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu perguruan tinggi. Dalam implementasi SPMI berbasis risiko, KRI berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang membantu perguruan tinggi mengidentifikasi gejala awal terjadinya risiko sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap institusi.


KRI disusun berdasarkan indikator-indikator yang memiliki hubungan langsung dengan risiko strategis, akademik, operasional, maupun layanan pendidikan tinggi. Contoh KRI di perguruan tinggi antara lain tingkat dropout mahasiswa, keterlambatan kelulusan, penurunan jumlah mahasiswa baru, rendahnya publikasi dosen, tingginya keluhan layanan akademik, atau downtime sistem informasi akademik. Setiap indikator memiliki batas toleransi tertentu yang digunakan untuk menilai tingkat kewaspadaan terhadap risiko. Dalam penerapannya, KRI digunakan sebagai alat monitoring berkelanjutan untuk mendukung efektivitas pengendalian mutu dan pengelolaan risiko institusi. Data KRI dianalisis secara berkala untuk mengetahui tren risiko dan efektivitas tindakan mitigasi yang telah dilakukan. Dengan adanya KRI, perguruan tinggi dapat mengambil tindakan preventif secara lebih cepat dan tepat sehingga risiko dapat dikendalikan sebelum mempengaruhi pencapaian mutu pendidikan tinggi.

e) Dokumen Mitigasi Risiko

Dokumen Mitigasi Risiko merupakan dokumen yang memuat strategi, langkah pengendalian, dan rencana penanganan terhadap berbagai risiko yang telah diidentifikasi dalam sistem manajemen risiko perguruan tinggi. Dalam implementasi SPMI berbasis risiko, dokumen ini menjadi pedoman operasional dalam mengurangi kemungkinan terjadinya risiko maupun meminimalkan dampak risiko terhadap mutu pendidikan tinggi. Dokumen Mitigasi Risiko umumnya berisi strategi pengendalian risiko, tindakan preventif, tindakan korektif, penanggung jawab pelaksanaan mitigasi, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilan pengendalian risiko. Strategi mitigasi dapat dilakukan melalui penyusunan SOP, peningkatan pengawasan, penguatan sistem informasi, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan early warning system, maupun penguatan tata kelola internal perguruan tinggi.

Dalam implementasinya, Dokumen Mitigasi Risiko digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian risiko secara sistematis dan berkelanjutan. Dokumen ini juga menjadi bagian penting dalam monitoring dan evaluasi efektivitas pengelolaan risiko institusi. Melalui dokumen mitigasi yang baik, perguruan tinggi dapat meningkatkan kesiapsiagaan organisasi, menjaga stabilitas mutu, serta

memperkuat ketahanan institusi terhadap berbagai tantangan dan perubahan lingkungan pendidikan tinggi.



Gambar 6. Perangkat SPMI Berbasis Risiko dan Perangkat Manajemen Risiko

BAB VI

DAFTAR ISTILAH

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Sumatera Utara disajikan sebagai berikut :

1. **Mutu pendidikan tinggi** sendiri dimaknai sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti), yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta standar tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dalam perspektif SPMI berbasis risiko, kesesuaian tersebut tidak hanya diukur dari pencapaian indikator standar, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam mengantisipasi potensi ketidaktercapaian standar tersebut. Artinya, mutu tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari ketahanan proses terhadap risiko yang mungkin terjadi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Dalam pendekatan SPMI berbasis risiko, kegiatan sistemik tersebut tidak hanya berfokus pada pelaksanaan dan evaluasi standar, tetapi juga mencakup kemampuan institusi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian mutu. Dengan demikian, SPMI tidak lagi bersifat reaktif terhadap masalah, tetapi berkembang menjadi sistem yang proaktif dan preventif dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** SPME adalah kegiatan penilaian kelayakan dan tingkat pencapaian mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan melalui mekanisme akreditasi atau evaluasi eksternal oleh lembaga yang berwenang. SPME bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standar yang ditetapkan secara nasional maupun internasional.

4. **Siklus PPEPP** merupakan PPEPP adalah singkatan dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang merupakan siklus utama dalam implementasi SPMI. Tahapan PPEPP meliputi: Penetapan standar mutu; Pelaksanaan standar; Evaluasi ketercapaian standar; Pengendalian terhadap ketidaksesuaian; dan Peningkatan standar secara berkelanjutan. Dalam SPMI berbasis risiko, seluruh tahapan PPEPP diintegrasikan dengan proses identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan mitigasi risiko.
5. **Perangkat SPMI** adalah kumpulan dokumen yang menjadi acuan wajib dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan mutu pendidikan tinggi di lingkungan perguruan tinggi itu sendiri.
6. **Risiko dalam SPMI** merupakan peristiwa atau kondisi ketidakpastian yang berpotensi menghambat atau memberikan dampak negatif terhadap pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
7. **Kebijakan SPMI berbasis risiko** merupakan garis besar yang menggambarkan bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu dalam seluruh aktivitasnya. Dalam kerangka berbasis risiko, kebijakan ini tidak hanya menetapkan arah dan prinsip mutu, tetapi juga menegaskan komitmen institusi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam setiap tahapan siklus PPEPP. Kebijakan SPMI berbasis risiko menjadi landasan strategis yang memastikan bahwa seluruh unit kerja tidak hanya bekerja untuk mencapai standar, tetapi juga secara aktif mengelola potensi risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan pencapaian tersebut.
8. **Manual SPMI** adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, Langkah atau Prosedur PPEPP standar dikti secara berkelanjutan oleh Universitas Islam Sumatera Utara baik di tingkat unit Pengelola Program Studi atau Program studi dan lembaga/unit/biro/satuan.
9. **Standar SPMI** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Islam Sumatera Utara untuk mewujudkan Visi Misinya sehingga terwujud budaya mutu.

10. **Mitigasi Risiko** adalah Mitigasi risiko adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak risiko terhadap pencapaian mutu pendidikan tinggi.
11. **Risk Register** adalah dokumen atau daftar yang berisi identifikasi dan pengelolaan risiko yang dimiliki oleh suatu unit kerja atau institusi.
12. **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)** adalah forum evaluasi yang dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk meninjau efektivitas implementasi SPMI, capaian mutu, hasil audit, serta pengendalian risiko institusi.
13. **Formulir** adalah naskah tertulis yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diimplementasikan.
14. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Islam Sumatera Utara secara periodik, untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu, guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
15. **Audit SPMI** Universitas Islam Sumatera Utara adalah kegiatan rutin setiap tahun akademik yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Universitas Islam Sumatera Utara dan mengevaluasi apakah seluruh Standar SPMI Universitas Islam Sumatera Utara telah dicapai/dipenuhi oleh setiap Unit/Biro/Lembaga/Satuan dalam lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara.
16. **Auditor Internal** adalah individu atau gabungan beberapa individu yang telah mendapatkan kualifikasi sebagai auditor internal dari lembaga yang kredibel untuk melakukan kegiatan audit mutu internal (AMI).
17. **Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)** adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.

18. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN-PT**, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
19. **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri.
20. **Indikator kinerja utama atau IKU** adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu
21. **Indikator kinerja tambahan atau IKT** adalah indikator tata kelola dan tata pamong yang lain ditetapkan oleh masing-masing UPPS dan program studi.

BAB VII

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI BERBASIS RISIKO

7.1. Asas dan Prinsip SPMI Berbasis Risiko UISU

7.1.1. Asas SPMI Berbasis Risiko UISU

Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Risiko di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dilaksanakan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi dengan prinsip pengendalian mutu dan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan mutu pendidikan tinggi secara sistematis, adaptif, dan berkelanjutan.

1) **Kebenaran Ilmiah**

SPMI berbasis risiko UISU dilaksanakan berdasarkan pencarian, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta didukung oleh pengendalian risiko akademik dalam pelaksanaan Catur Dharma UISU.

2) **Penalaran**

SPMI berbasis risiko mengedepankan kemampuan berpikir kritis, analitis, inovatif, dan adaptif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan tinggi serta pengembangan sumber daya manusia unggul.

3) **Kejujuran**

Pelaksanaan penjaminan mutu berbasis risiko dilandasi nilai integritas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyampaian data, informasi, hasil evaluasi mutu, serta pengelolaan risiko institusi secara bertanggung jawab dan berakhlakul karimah.

4) **Keadilan**

UISU menjamin pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang adil, inklusif, dan tidak diskriminatif bagi seluruh sivitas akademika dengan memperhatikan pengendalian risiko terhadap akses, layanan, dan keberlanjutan mutu pendidikan tinggi.

5) **Manfaat**

SPMI berbasis risiko diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan mutu layanan pendidikan tinggi, penguatan tata kelola universitas, serta kemaslahatan umat dan masyarakat secara berkelanjutan.

6) **Kebajikan**

Penyelenggaraan penjaminan mutu berbasis risiko di UISU harus memberikan dampak positif, keselamatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi sivitas akademika, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai implementasi dakwah Islamiyah yang rahmatan lil 'alamin.

7) **Tanggung Jawab**

Seluruh sivitas akademika UISU bertanggung jawab dalam melaksanakan SPMI berbasis risiko melalui budaya mutu, kepatuhan terhadap standar, pengendalian risiko, serta pelaksanaan Catur Dharma UISU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) **Kebhinnekaan**

Pelaksanaan penjaminan mutu berbasis risiko menghormati keberagaman ilmu pengetahuan, budaya, agama, dan latar belakang masyarakat sebagai bagian dari penguatan tata kelola pendidikan tinggi yang inklusif dan harmonis.

9) **Keterjangkauan**

UISU menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau dengan tetap memperhatikan pengendalian risiko terhadap keberlanjutan layanan, akses pendidikan, dan kemampuan ekonomi mahasiswa.

7.1.2 Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal Berbasis Risiko

SPMI berbasis risiko UISU diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola mutu pendidikan tinggi yang efektif, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.

1) **Berorientasi pada Kebenaran Ilmiah**

Seluruh proses penjaminan mutu dilaksanakan berdasarkan data, fakta, evaluasi objektif, dan pendekatan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) **Demokratis, Inklusif, dan Berkeadilan**

SPMI berbasis risiko dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan nondiskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai agama, budaya, hak asasi manusia, dan keberagaman.

3) **Pengembangan Budaya Mutu dan Budaya Sadar Risiko**

UISU membangun budaya mutu (*quality culture*) yang terintegrasi dengan budaya sadar risiko (*risk awareness culture*) melalui keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika dalam pengendalian mutu dan risiko.

4) **Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement/CQI*)**

Pelaksanaan SPMI berbasis risiko dilakukan secara terus-menerus melalui siklus PPEPP untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan pencapaian standar mutu.

5) **Berbasis Data dan Manajemen Risiko**

Pengambilan keputusan dalam penjaminan mutu dilakukan berdasarkan data yang valid, hasil evaluasi mutu, serta analisis risiko institusi.

6) **Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa**

UISU menerapkan sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan pengendalian risiko pembelajaran, ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, dan kualitas layanan akademik.

7) **Transparansi dan Akuntabilitas**

Seluruh proses penjaminan mutu dan pengelolaan risiko dilaksanakan secara terbuka, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

8) **Partisipatif dan Kolaboratif**

Pelaksanaan SPMI berbasis risiko melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal maupun eksternal, termasuk alumni, pengguna lulusan, dunia usaha, organisasi profesi, dan pemerintah.

9) **Efektivitas dan Efisiensi**

Pengelolaan mutu dan risiko dilakukan secara efektif, tepat sasaran, terukur, dan efisien dalam penggunaan sumber daya universitas.

10) Adaptif terhadap Perubahan

SPMI berbasis risiko dikembangkan secara adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, kebutuhan masyarakat, serta tantangan global pendidikan tinggi.

7.2. Tujuan SPMI Berbasis Risiko

Penerapan SPMI berbasis risiko di UISU bertujuan untuk:

1. Mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis UISU pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi secara efektif dan berkelanjutan.
2. Menjamin ketercapaian Standar Pendidikan Tinggi melalui pengelolaan mutu dan pengendalian risiko yang terintegrasi.
3. Menjadi alat ukur kinerja universitas dalam pengendalian mutu, evaluasi capaian, dan pengambilan keputusan berbasis data dan risiko.
4. Membangun budaya mutu dan budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja di lingkungan UISU.
5. Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan peningkatan peringkat akreditasi nasional maupun internasional.
6. Mengidentifikasi, mengendalikan, dan memitigasi berbagai risiko strategis, akademik, operasional, keuangan, kepatuhan, dan reputasi yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan tinggi.
7. Menjamin kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap layanan pendidikan tinggi UISU.
8. Mendukung penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan pengembangan tata kelola universitas berbasis risiko

7.3. Strategi Implementasi SPMI Berbasis Risiko

Strategi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis risiko merupakan langkah sistematis yang dilakukan perguruan tinggi untuk memastikan seluruh proses penjaminan mutu berjalan efektif, terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk mengintegrasikan siklus PPEPP dengan manajemen risiko sehingga setiap standar mutu tidak hanya dapat dicapai, tetapi juga

terlindungi dari berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan tinggi.

Adapun strategi implementasi SPMI berbasis risiko meliputi:

1) **Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam siklus PPEPP**

Seluruh tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan monitoring risiko.

2) **Membangun komitmen pimpinan dan budaya mutu**

Pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan unit kerja berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan budaya mutu dan budaya sadar risiko (risk awareness culture).

3) **Melibatkan seluruh sivitas akademika dan stakeholders**

Implementasi SPMI berbasis risiko melibatkan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dunia usaha, organisasi profesi, pemerintah, dan mitra kerja sama.

4) **Menyusun standar mutu berbasis risiko**

Setiap standar mutu disusun dengan mempertimbangkan potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator dan target mutu.

5) **Mengembangkan sistem identifikasi dan pemetaan risiko**

Perguruan tinggi menyusun risk register, matriks risiko, dan peta risiko untuk memetakan tingkat risiko pada bidang akademik maupun non akademik.

6) **Melaksanakan monitoring dan evaluasi berbasis data**

Monitoring mutu dilakukan secara berkala menggunakan indikator kinerja, indikator risiko utama (Key Risk Indicator/KRI), dashboard mutu, dan sistem informasi penjaminan mutu.

7) **Mengoptimalkan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko**

Pelaksanaan AMI difokuskan pada area yang memiliki tingkat risiko tinggi agar pengendalian mutu lebih efektif dan tepat sasaran.

8) **Mengembangkan sistem pengendalian dan mitigasi risiko**

Perguruan tinggi menetapkan tindakan korektif dan preventif terhadap berbagai risiko strategis, akademik, operasional, keuangan, kepatuhan, dan reputasi.

- 9) **Mengembangkan sistem dokumentasi mutu berbasis digital**
Pengelolaan dokumen mutu dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi mutu untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dokumen dan keamanan data.
- 10) **Mengimplementasikan early warning system**
Sistem peringatan dini dikembangkan untuk mendeteksi potensi ketidaksesuaian dan risiko sebelum berdampak pada mutu pendidikan tinggi.
- 11) **Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia**
Perguruan tinggi melaksanakan pelatihan, workshop, sertifikasi, dan pendampingan terkait penjaminan mutu dan manajemen risiko.
- 12) **Mengintegrasikan SPMI dengan perencanaan strategis universitas**
Pelaksanaan SPMI berbasis risiko diselaraskan dengan Renstra, Renop, indikator kinerja utama, dan kebijakan pengembangan universitas.
- 13) **Mengembangkan continuous quality improvement (CQI)**
Hasil evaluasi mutu dan evaluasi risiko dijadikan dasar dalam penyempurnaan standar dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- 14) **Melaksanakan benchmarking dan kerja sama mutu**
Perguruan tinggi melakukan benchmarking nasional dan internasional untuk meningkatkan standar mutu dan tata kelola berbasis risiko.
- 15) **Memperkuat tata kelola dan pengendalian internal**
Sistem pengawasan internal dikembangkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan standar dan pengendalian risiko pada seluruh unit kerja.
- 16) **Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu terintegrasi**
Sistem informasi digunakan untuk mendukung pengumpulan data, monitoring capaian mutu, pelaporan risiko, dan pengambilan keputusan berbasis data.
- 17) **Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala**
RTM digunakan untuk mengevaluasi capaian mutu, efektivitas mitigasi risiko, dan menetapkan tindak lanjut peningkatan mutu.
- 18) **Mendorong internasionalisasi mutu perguruan tinggi**
Perguruan tinggi mengembangkan standar mutu yang mengacu pada praktik baik nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing institusi.

19) Menjamin keterlibatan unit kerja dalam pengendalian mutu

Seluruh fakultas, program studi, dan unit pendukung diwajibkan melaksanakan monitoring mutu dan pengendalian risiko secara aktif.

20) Membangun sistem tata kelola yang adaptif dan resilien

SPMI berbasis risiko diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perguruan tinggi dalam menghadapi perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan tantangan global pendidikan tinggi.

Melalui strategi implementasi tersebut, perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan sistem penjaminan mutu yang efektif, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan daya saing institusi dan menjamin keberlangsungan mutu pendidikan tinggi.

BAB VIII PENUTUP

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis risiko di Universitas Islam Sumatera Utara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul, adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya menjadi instrumen pengendalian mutu, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme antisipatif terhadap berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas. Dengan pendekatan berbasis risiko, seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi diarahkan agar mampu mengenali, menganalisis, mengendalikan, serta memitigasi risiko secara sistematis dan terukur.

SPMI berbasis risiko memberikan paradigma baru dalam pengelolaan mutu di lingkungan universitas. Mutu tidak lagi dipandang sekadar sebagai pemenuhan standar administratif, tetapi menjadi budaya organisasi yang terintegrasi dalam setiap aktivitas akademik maupun nonakademik. Seluruh unit kerja, fakultas, program studi, lembaga, biro, dan bagian diharapkan mampu menerapkan prinsip manajemen risiko dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Dengan demikian, potensi hambatan terhadap pencapaian standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat diidentifikasi lebih dini sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Kebijakan ini juga menegaskan pentingnya komitmen pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya mutu yang kuat. Keberhasilan implementasi SPMI berbasis risiko tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dokumen dan prosedur, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika, serta adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antarunit dan komunikasi yang efektif menjadi faktor utama dalam memastikan seluruh proses mutu berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, penerapan SPMI berbasis risiko juga menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin dinamis. Perguruan tinggi dituntut mampu beradaptasi terhadap perubahan regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan

dunia kerja, serta tuntutan masyarakat. Melalui pendekatan risiko, universitas dapat meningkatkan kemampuan prediktif dan responsif dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal sehingga keberlangsungan institusi dapat terjaga dengan baik.

Kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis yang berbasis data dan analisis risiko. Dengan penerapan yang konsisten dan berkelanjutan, SPMI berbasis risiko akan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola universitas, memperkuat daya saing institusi, serta mendukung pencapaian akreditasi unggul baik pada tingkat program studi maupun institusi.

Pada akhirnya, implementasi kebijakan SPMI berbasis risiko bukan hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan regulasi nasional, tetapi juga sebagai bentuk komitmen universitas dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, terpercaya, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Dengan semangat peningkatan mutu berkelanjutan, Universitas Islam Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, berkarakter Islami, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.